

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya aksi teror. Meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerja sama internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sehubungan dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 Tahun

¹ Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Internastional Convention the Suppression of the Financing of Terrorisme, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terrorisme, 1999).

1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Convention for the Suppression the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya.

Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga

digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*, maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

Pada prinsipnya undang-undang ratifikasi atas suatu konvensi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan (*in-operative*) atau memerlukan pengaturan lebih lanjut. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan upaya untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 (*International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*) dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2006. Dalam hal RUU mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini telah disahkan, akan berlaku sebagai hukum (positif) nasional Indonesia, yang secara yuridis formal sejajar kedudukannya dengan undang-undang nasional lainnya.

Upaya penyelarasan tersebut dilakukan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perlunya pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah perundang-undangan tersendiri, juga dipicu oleh adanya 9 Rekomendasi Khusus atau *Nine Special Recommendation* yang dikeluarkan FATF. Rekomendasi ini merupakan rekomendasi khusus yang digunakan sebagai standar internasional untuk

menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya memasuki sistem keuangan. Dengan adanya *Nine Special Recommendation* FATF, serta banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh beberapa peraturan yang telah ada, yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme, maka diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang ini diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.²

Pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disusun dengan tujuan, antara lain untuk: (1) mengatasi celah-celah yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme sehingga menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat; (2) mengetahui dan mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendekatan *follow the money* namun tidak menghambat kegiatan pengelola jasa keuangan; dan (3) memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) khususnya *Nine Special Recommendations*.³

Sasaran utama tersebut, adalah (i) ikut memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan ketertiban nasional; (ii) memutus alur pendanaan terorisme sekaligus mencegah terjadinya kembali serangan atau aksi-aksi terorisme di seluruh tanah air; dan (iii) menunjukkan

² Pada dasarnya Pengaturan tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme ini dimaksudkan untuk membentuk suatu aturan hukum yang baku dan lengkap mengenai Pemberantasan Pendanaan Terorisme sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional, terciptanya penegakan hukum dan ketertiban yang konsisten dan berkesinambungan.

³ Rekomendasi tersebut dikeluarkan FATF pada tahun 1991 dan dimuat dalam laporan yang berisikan 40 Rekomendasi yang memberikan panduan yang komprehensif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Dipicu oleh adanya peristiwa pemboman gedung WTC di AS yang terjadi pada tanggal 11 September 2001, kemudian FATF mengeluarkan pedoman tambahan untuk memerangi pendanaan terorisme yang kemudian dikenal dengan 8 Rekomendasi Khusus, dan disempurnakan pada tahun 2004 menjadi 9 Rekomendasi Khusus. Dalam perkembangannya 9 rekomendasi khusus ini telah dilebur dalam 14 rekomendasi FATF.

komitmen Indonesia yang kuat dan serius dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan hukum membentuk tim untuk menyusun Naskah Akademik RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme dengan melakukan pengkajian dan mempelajari pengaturan serta pengalaman negara lain dalam menangani permasalahan tindak pidana pendanaan terorisme.

Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Undang-undang ini nantinya, maka diharapkan upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia menjadi semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang menyediakan dana untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris.
2. Bagaimanakah pengaturan pidana untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
3. Bagaimana pengaturan pendanaan atas terorisme perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi terorisme.
4. Bagaimana upaya dalam rangka memutus rantai pendanaan terorisme dan mitigasinya
5. Apakah tindak pidana pendanaan terorisme dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu?.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Naskah Akademik RUU ini adalah untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yaitu berupa naskah ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur dengan segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU ini adalah merupakan masukan dan pemikiran dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tersebut.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RUU, adalah :

1. **Metode yuridis normatif**⁴ yang bersifat kualitatif.⁵ Penyusunan Naskah Akademik RUU ini juga didukung oleh studi perbandingan hukum⁶ dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka

⁴ Yuridis normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lihat Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co., 1984), hal. 6-8.

⁵ Menurut Valerie J. Janesick, "*Qualitative design is holistic. It looks at the larger picture, the whole picture and begin with a search for understanding of the whole*". Lihat Valerie J. Janesick, "The Dance of Qualitative Research Design, Metaphor, Methodology and Meaning", dalam Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (ed), *Handbook of Qualitative Research*, (California: Sage Publication, Inc., 1994), hal. 212.

⁶ Dalam ilmu pengetahuan terdapat tiga konsep pokok yaitu *klasifikasi*, *pengukuran* (kuantitatif), dan *perbandingan*. Perbedaan ketiga konsep tersebut hanya terletak pada cakupan informasi yang tersedia atas suatu objek atau fenomena apapun yang sedang diamati. Di antara ketiga konsep dimaksud, konsep perbandingan (komparatif) adalah konsep yang lebih efektif memberikan informasi karena komparatif memiliki atau terikat oleh suatu struktur hubungan logis yang relatif kompleks dan rumit. Dalam hal ini, konsep perbandingan berperan sebagai perantara antara konsep klasifikasi dan pengukuran. Dengan memakai konsep perbandingan kita dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan FIU negara lain dibandingkan dengan eksistensi PPAK. Lebih jauh lagi, dengan cara "menggali" pengalaman pemikiran yang berkembang mengenai sistem dan mekanisme penanganan TPPU di negara lain itu kita bisa memahami mengapa dan bagaimana FIU negara lain lebih maju dan efektif jika dibandingkan dengan FIU kita. Yunus Husein, "Kata Pengantar" dalam Tim Penyusun, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*, (Jakarta: PPAK, 2006), hal. iii.

Indonesia maupun asing, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999*.
- c) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997*.
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- e) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004*.
- f) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*.
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h) *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*.
- i) *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997*.
- j) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*.
- k) *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004*.
- l) *FATF 40+9 recommendations*.
- m) Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1372.
- n) Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267.
- o) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373.
- p) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1425.
- q) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1333.

- r) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1904.
- s) Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1988/1989.
- t) *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970.*
- u) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971.*
- v) *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973.*
- w) *International Convention against the Taking of Hostages, 1979.*
- x) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.*
- y) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1988.*
- z) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988.*
- aa) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of /Fixed Platforms located on the Continental Shelf, 1988.*
- bb) *Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Australia).*
- cc) *Combating the Financing of People Smuggling and other Measure Act (Australia).*
- dd) *KUHP Australia.*
- ee) *Freezing of Terrorist Asset (Australia)*
- ff) *Charter of the United Nations Act 1945.*

2. **Metode empiris atau sosio-legal** adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif (menelaah) peraturan perundang-undangan, yang dilanjutkan dengan melibatkan ahli/pakar dari kalangan teroritisi, akademisi, praktisi, penguasa, pengurus organisasi dan lain sebagainya sebagai narasumber melalui penyelenggaraan forum dialog, forum komunikasi dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TOERITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Defenisi tentang tindak pidana internasional atau kejahatan internasional (*international crimes*) menurut Bassiouni⁷ sebagai berikut:

“Tindak pidana internasional adalah setiap tindakan yang telah ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan yang telah diratifikasi oleh negara-negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana”

Bassiouni lebih lanjut menjelaskan kesepuluh karakteristik yang dimaksudkan, sebagai berikut:

1. *Explicit recognition of proscribed conduct as constituting an international crime or a crime under international law* (pengakuan secara eksplisit atas tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional).
2. *Implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish or the like* (pengakuan secara implisit atas sifat-sifat pidana dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau pidananya).
3. *Criminalization of the proscribed conduct* (kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu).
4. *Duty or right to prosecute* (kewajiban atau hak untuk menuntut).
5. *Duty or right to punish the proscribed conduct* (kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu).
6. *Duty or right to extradite* (kewajiban atau hak untuk mengekstradisi).

⁷ Romli Atmasasmita, “Pengantar Hukum Pidana Internasional” (Bandung Refika Aditama, 2003), hal. 37.

7. *Duty or right to cooperate in prosecution, punishment, including judicial assistance in penal proceeding* (kewajiban atau hak untuk bekerjasama di dalam proses pemidanaan).
8. *Establishment of a criminal jurisdiction basis* (penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal).
9. *Reference to the establishment of an international court* (referensi pembentukan suatu pengadilan internasional).
10. *Elimination of the defense of superiors orders* (penghapusan alasan-alasan perintah atasan).

Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:

1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional.
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Berdasarkan internasionalisasi kejahatan dan karakteristik kejahatan internasional, dalam konteks hukum kejahatan internasional, kejahatan internasional memiliki hirarki atau tingkatan. Sampai dengan tahun 2003 atas dasar 281 konvensi internasional sejak tahun 1812, ada 28 kategori kejahatan internasional, yaitu⁸:

1. *Aggression.*
2. *Genocide.*
3. *Crimes against humanity.*
4. *War crimes.*
5. *Unlawful possession or use or emplacement of weapons.*
6. *Theft of nuclear materials.*
7. *Mercenaries.*
8. *Apartheid.*
9. *Slavery and slave-related practices.*
10. *Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment.*

⁸ Eddy O.S. Hiariej, "Pengantar Hukum Pidana Internasional" (Jakarta Airlangga, 2009), hal.55.

11. *Unlawful human experimentation.*
12. *Piracy.*
13. *Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety.*
14. *Unlawful acts against the safety of maritime navigation and the safety of platforms on high seas.*
15. *Threat and use of force against internationally protected persons.*
16. *Crimes against United Nations and associated personnel.*
17. *Taking of civilian hostages.*
18. *Unlawful use of the mail.*
19. *Attacks with explosives.*
- 20. *Financing of terrorism.***
21. *Unlawful traffic in drugs and related drug offenses.*
22. *Organized crime.*
23. *Destruction and/or theft of national treasures.*
24. *Unlawful acts against certain internationally protected elements of the environment.*
25. *International traffic in obscene materials.*
26. *Falsification and counterfeiting.*
27. *Unlawful interference with submarine cables.*
28. *Bribery of foreign public officials.*

Berdasarkan 28 kategori kejahatan internasional tersebut, M. Cherif Bassiouni⁹ membagi tingkatan kejahatan internasional menjadi tiga. **Pertama**, kejahatan internasional yang disebut sebagai *international crimes* adalah bagian dari *jus cogens*¹⁰. Tipikal dan karakter dari international crimes berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Terdapat sebelas kejahatan yang menempati hirarki teratas sebagai *international crime*, yakni:

1. *Aggression.*
2. *Genocide.*
3. *Crimes against humanity.*

⁹ Romli Atmasasmita, Op. Cit, hal. 35

¹⁰ *Jus Cogens* adalah hukum pemaksa yang tertinggi dan harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab di dunia sebagai prinsip dasar umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan moral. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., hal 50.

4. *War crimes*
5. *Unlawful possession or use or emplacement of weapons.*
6. *Theft of nuclear materials.*
7. *Mercenaries.*
8. *Apartheid.*
9. *Slavery and slave-related practices.*
10. *Torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment.*
11. *Unlawful human experimentation.*

Kedua, kejahatan internasional yang disebut sebagai *international delicts*. Tipikal dan karakter *international delicts* berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal dari satu negara. Ada tiga belas kejahatan internasional yang termasuk dalam *international delicts*, yaitu:

1. *Piracy.*
2. *Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety.*
3. *Unlawful acts against the safety of maritime navigation and safety of platforms on the high seas.*
4. *Threat and use of force against internationally protected person.*
5. *Crimes against United Nations and associated personnel.*
6. *Taking of civilian hostages.*
7. *Unlawful use of the mail.*
8. *Attacks with explosive.*
9. *Financing of terrorism.*
10. *Unlawful traffic in drugs and related drug offenses.*
11. *Organized crime*
12. *Destruction and/or theft of national treasures.*
13. *Unlawful acts against certain internationally protected elements of the environment.*

Ketiga, kejahatan internasional yang disebut dengan istilah *international infraction*. Dalam hukum pidana internasional secara normatif, *international infraction* tidak termasuk dalam kategori *international crime* dan *international delicts*. Kejahatan yang tercakup dalam *international Infraction* hanya ada empat, yaitu:

1. *International traffic in obscene materials.*
2. *Falsification and counterfeiting.*
3. *Unlawful interference with submarine cable.*
4. *Bribery of foreign public official.*

Kejahatan terkait pendanaan terorisme tersebut merupakan persoalan yang sedang marak dan terjadi di negara ini. Kondisi ini berkaitan dengan adanya penangkapan-penangkapan teroris atau orang-orang yang dituduh Teroris akhir-akhir ini. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan adanya “amanat” intenasional untuk menjaring seseorang atau pentolan organisasi teroris, karena masalah ini masuk dalam dalam katagori (Pendanaan Terorisme) Hukum Pidana Internasional.

Walaupun demikian, ada satu hal yang musti diperhatikan oleh Pemerintah khususnya POLRI adalah, apapun dalil dan landasan hukumnya, tetap saja orang-orang yang tertangkap karena terlibat atau dituduh terlibat makar nasional atau Intensional harus tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

Dalam Pasal 20 Statuta Roma seperti tertuang dalam salah satu azas Hukum Kejahatan Internasional (*Azas Ne bis In*) menyebutkan dalam ayat (1), bahwa “Tidak seorang pun diadili di depan mahkamah berkenan dengan perbuatan yang merupakan kejahatan dimana orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah”. Kemudian dalam ayat (2) bahwa “Seseorang tidak boleh dituntut dua kali di pengadilan atas Perkara yang sama” (*Principle of Double Joepardy*).

Jika mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) Deklarasi HAM PBB, berbunyi: Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan suatu tindak pidana, harus dianggap TIDAK BERSALAH sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dan pengadilan yang terbuka, dimana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”. Ayat ini sering kita sebut dengan menganut azas praduga tak bersalah.

Jangkauan pemahaman Kejahatan Internasional bukan saja termasuk membantu pendanaan teroris melainkan juga genocide, melanggar HAM dan sebagainya. Hanya saja karena berkaitan dengan masalah teroris kita batasi

dalam hal ini teroris yang berkaitan dengan pendanaannya, ternyata masuk dalam katagori kejahatan internasional.

Memutus Mata Rantai Pendanaan Terorisme

Pentingnya perang melawan pendanaan teroris telah tumbuh seiring dengan maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh dunia.¹¹ Meskipun tindakan-tindakan yang digunakan untuk mencegah pendanaan teroris banyak persamaannya dengan yang digunakan untuk pemberantasan pencucian uang, namun perlu diingat, bahwa pendanaan teroris dapat pula berasal dari sumber yang halal. Dengan demikian, sumber pendanaan teroris dapat diperoleh secara halal maupun secara tidak halal, sedangkan sumber uang yang terkena pencucian senantiasa merupakan hasil tindak pidana semata.

Pada intinya pendanaan teroris, adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme. Apa yang dimaksud dengan terorisme itu sendiri sampai saat ini belum berhasil disepakati.¹² Karena kesulitan yang berkepanjangan atau kegagalan dalam merumuskan definisi terorisme dalam berbagai konferensi internasional, maka cara yang ditempuh adalah mengatur terlebih dahulu aspek-aspek tertentu dari terorisme dalam berbagai perjanjian internasional secara

¹¹ Kriminalisasi atas perbuatan pendanaan terorisme ini sangat mendesak dijadikan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang. Sangat beralasan jika pendanaan terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, Indonesia sudah merespons secara positif gagasan yang berkembang dalam masyarakat internasional bahwa pendanaan terorisme merupakan tindak pidana. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai aksi terorisme di Indonesia. Pengaturan terorisme sebelumnya sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU TPPU tersebut disebutkan bahwa terorisme sebagai salah satu kejahatan masal dari *money laundering* sehingga uang yang berasal dari aktifitas organisasi teroris dapat dikejar dan dituntut dengan UU TPPU. Namun persoalannya, pemberantasan pendanaan terorisme bukan hal yang gampang. Belum adanya administrasi kependudukan yang tertib, seperti belum adanya kartu identitas tunggal (*uniform single ID*) bagi setiap orang, seperti halnya dikenal di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat dengan *Social Security Number*. Pembuatan identitas palsu yang mudah dilakukan pun ikut mempersulit upaya deteksi dan penyelidikan kegiatan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*) juga belum sepenuhnya dilakukan, baik karena alasan persaingan antar individu industri, kurangnya penegakan hukum, maupun kurangnya kesadaran nasabah.

¹² Datin Paduka Dr. Rohani Abdul Rahim dari Universitas Kebangsaan Malaysia mengemukakan bahwa "Terorisme merupakan sebuah tantangan global yang dihadapi pembuat kebijakan di setiap negara dan langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan kerjasama internasional dan mendukung kepentingan keamanan nasional". Lihat "Seminar Internasional: Pencegahan Terorisme Perlu Kerjasama Semua Negara", *Prasetya Online*, 23 Juni 2011.

sektoral, seperti masalah pendanaan terorisme dengan dikeluarkannya Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, yaitu *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (selanjutnya disebut Konvensi SFT) pada mulanya hanya diratifikasi oleh beberapa negara. Namun setelah peristiwa tanggal 11 September 2001¹³, semua negara anggota PBB dihimbau untuk meratifikasi konvensi tersebut (sebagaimana tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1372 (2001)).¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia sendiri baru ikut menandatangani Konvensi SFT tersebut pada tanggal 24 September 2001. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi SFT, pendanaan terorisme terjadi apabila seseorang dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara tidak sah dan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau dengan sadar mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan baik seluruhnya atau pun sebagian daripadanya, untuk menjalankan suatu tindakan teroris.

Selengkapnya Pasal 2 Konvensi SFT tersebut menyatakan, bahwa tindakan teroris adalah suatu tindakan yang merupakan:

¹³ *Combating Terrorism Financing* atau perang terhadap pendanaan terorisme sebenarnya bukan dimulai setelah terjadinya peristiwa pemboman 9/11 di Amerika Serikat (AS). Perang melawan pendanaan terorisme telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh AS dan Inggris. AS semakin serius dalam usahanya mencegah pendanaan teroris dengan mengeluarkan *the USA's Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA) of 1996*. Undang-Undang tersebut mampu mengkriminalkan warga negara AS yang terbukti menyediakan dana atau dukungan material terhadap kelompok yang oleh Sekretariat Negara AS dianggap sebagai Organisasi Teroris Internasional. Bahkan AEDPA ini juga mengatur pembekuan aset organisasi teroris dan penolakan visa kepada anggota atau pemimpin organisasi teroris. Embrio AEDPA of 1996 berawal dari *Money Laundering Control Act 1986* yang merupakan Undang-Undang pertama di dunia yang menentukan *money laundering* (pencucian uang) sebagai kejahatan. Undang-Undang Anti Pencucian Uang Amerika tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil yang diperoleh dari *specified unlawful activity*.

¹⁴ Masalah terorisme tampaknya merupakan hal yang sulit dilupakan AS (pemerintah dan masyarakatnya), dan karena itu sejak tragedi 11 September 2001 tersebut AS dengan serta-merta mengambil berbagai langkah, tindakan, dan upaya untuk meredam, memerangi, dan menghukum kegiatan pencucian uang internasional dan anti-pendanaan terorisme, yang kemudian mengaturnya dalam "USA Patriot Act" Tahun 2001. Dengan Undang-Undang tersebut, AS ingin meningkatkan pelaksanaan aturan-aturan yang digariskan dan mengefektifkan perangkat investigasinya serta hal-hal yang terkait, baik di AS maupun di negara-negara lain di seluruh dunia. Bagi AS sendiri, Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh dan menyatukan masyarakat/rakyat AS dengan cara, antara lain, menyediakan perangkat yang sesuai dan diperlukan untuk menangkap/menahan, mencegah, dan menghalangi kegiatan terorisme di AS. Lihat: Rijanto, "Memerangi Pendanaan Terorisme", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/29/opini/586741.htm>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

- (i) pelanggaran dalam pencakupan dari, dan didefinisikan dalam, salah satu perjanjian internasional berikut ini, yaitu:
- Konvensi Penindasan terhadap Pengambilan Alih yang Tidak Sah atas Pesawat Terbang (*Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970*);
 - Konvensi Penindasan Tindakan yang Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971*);
 - Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Tindak Pidana terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen-Agen Diplomat (*Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973*);
 - Konvensi International memerangi Pengambilan Sandera (*International Convention against the Taking of Hostages, 1979*);
 - Konvensi Penindasan Tindakan yang Melawan Hukum dengan Kekerasan di Bandara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, tambahan atas Konvensi Penindasan terhadap Tindakan yang Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988*);
 - Protokol untuk Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum Di Bandara yang melayani Penerbangan Sipil Internasional (*Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1988*);
 - Konvensi Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988*);
 - Protokol Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Kebijakan yang telah Ditetapkan yang terletak di Wilayah Kontinental (*Protocol for the Suppression of Unlawful Acts*

against the Safety of /Fixed Platforms located on the Continental Shelf, 1988); dan

- Konvensi Internasional Penindasan terhadap Pemboman Teroris (*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997*).

(ii) setiap tindakan lainnya yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian atau cedera badan berat terhadap seorang sipil, atau terhadap setiap orang lainnya yang tidak mengambil peran aktif dalam permusuhan-permusahan dalam suatu keadaan perselisihan bersenjata, apabila tujuan tindakan demikian, dalam sifat dan konteksnya, adalah untuk mengintimidasi suatu komunitas penduduk, atau memaksakan suatu Pemerintahan atau organisasi internasional untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan.

Konvensi SFT secara garis besar juga mengatur tentang berbagai kewajiban negara pihak seperti untuk:

1. menentukan tindak kejahatan menurut Konvensi ini sebagai "*criminal offences*" dan sanksinya dalam perundang-undangan nasional masing-masing;
2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang bertujuan untuk tidak membenarkan tindak kejahatan yang diatur Konvensi 1999 berdasarkan alasan-alasan politik, filosofi, ideologi, rasial, etnis, agama atau "*other similar nature*";
3. mengambil langkah-langkah yang layak sesuai dengan legislasi nasional masing-masing vis-à-vis identifikasi, deteksi, pembekuan atau penyitaan "*any funds used or allocated for*" tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 ;
4. mengadili "*alleged offender*", apabila negara tersebut tidak mengekstradisikannya. Secara tegas Konvensi SFT menyatakan, bahwa tindak kejahatan dalam Konvensi ini termasuk sebagai "*extraditable offences*"; dan
5. melaksanakan kerjasama internasional baik dalam rangka investigasi, proses ekstradisi dan "*mutual legal assistance*".

Kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sebagian besar telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan nasional atau dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia seperti antara lain:

1. Kriminalisasi pendanaan terorisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme).

Undang-Undang Terorisme tersebut menyatakan, bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme”.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga telah menjangkau pendanaan terorisme.

UU TPPU menyatakan, bahwa “Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan, disamakan sebagai hasil tindak pidana”.

3. Undang-Undang Terorisme telah diatur berbagai tindak kejahatan yang juga dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme dan diancam dengan pidana yang sama (*purely terrorism*). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 Konvensi SFT yang meminta Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk tidak membenarkan tindak kejahatan yang diatur Konvensi SFT. Bahkan Undang-Undang Terorisme mengatur secara lebih luas dan lebih rinci atau tidak hanya sebatas pada 9 (sembilan) perjanjian internasional yang merupakan lampiran atau *annex* dari Konvensi SFT. Menurut Undang-Undang Terorisme tersebut, ada 18

(delapan belas) tindak kejahatan yang juga dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme antara lain:

- menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- dan lain sebagainya.

4. Undang-Undang Terorisme serta UU TPPU cukup sejalan dengan ketentuan Konvensi SFT. Pada intinya pasal-pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut menyatakan:

- penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada

penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

5. Terkait dengan masalah ekstradisi, Perpu Terorisme dengan tegas menyatakan, bahwa tindak pidana terorisme yang diatur dalam Perpu ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Dengan demikian, tindak pidana terorisme termasuk pendanaan terorisme merupakan "*extraditable offences*".
6. Dengan telah disahkannya RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka akan semakin melengkapi perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang hukum dalam perkara pidana (*international legal cooperation in criminal matters*) yang meliputi ekstradisi dan MLA. Hal ini telah sejalan dengan Pasal 12 Konvensi SFT.

Sebagai gambaran, mulai tahun 2008 hingga 2010 PPATK menemukan sebanyak 128 transaksi keuangan yang diduga terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme di sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 35 transaksi keuangan yang mencurigakan telah dilaporkan kepada penegak hukum (*Harian Waspada*, 29 Desember 2010). Dalam rangka membantu PJK mendeteksi transaksi keuangan para teroris, maka BI mengedarkan daftar konsolidasi yang dikeluarkan oleh PBB (*UN Consolidated list*) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai pelaksanaan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 dan 1373. Selain itu, PPATK telah membangun suatu *hiper-link* pada situs PPATK (<http://www.ppatk.go.id>) yang tersambung ke daftar konsolidasi yang dikeluarkan oleh PBB tersebut.¹⁵ Sehingga PJK dapat melakukan verifikasi untuk memastikan adanya kemiripan atau kesamaan nama nasabahnya dengan nama-nama dalam daftar tersebut. Dalam hal ditemukan kemiripan atau kesamaan nama, maka PJK melaporkan kepada PPATK sebagai

¹⁵ Terkait dengan daftar teroris, Australia memiliki 3 (tiga) sumber, yakni berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, atau berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Lihat "Laporan Pelaksanaan *Counter Financing of Terrorism Study Tour*", Sydney-Australia, 25-29 September 2011.

laporan transaksi keuangan mencurigakan, disamping kewajiban PJK untuk memblokir rekening nasabahnya tersebut.¹⁶

Dengan telah diakomodasinya kewajiban-kewajiban Negara Pihak, sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi SFT, maka ratifikasi atau pengesahan Konvensi SFT oleh Pemerintah dan DPR lebih bersifat mengukuhkan atau mempertegas komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Namun demikian, ratifikasi atau pengesahan Konvensi SFT menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Ratifikasi atau pengesahan Konvensi SFT sangat terkait dengan rekomendasi khusus *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam rangka memerangi pendanaan teroris, FATF juga telah mengeluarkan Rekomendasi-rekomendasi Khusus untuk Pendanaan Teroris (*The Financial Action Task Force Special Recommendations on Terrorist Financing*). Rekomendasi tersebut

¹⁶ Aliran dana ke para teroris ternyata sudah berlangsung lama. PPATK mencatat, hingga bulan Maret 2010 sudah ditemukan 97 aliran dana ke teroris. Transaksi dilakukan melalui beberapa bank besar di Indonesia sejak tahun 2003. Mereka yang diduga teroris tersebut biasanya melakukan penarikan dana antara Rp. 400 ribu hingga Rp. 5 juta setiap kali transaksi. Semua transaksi dilakukan oleh orang dalam negeri. Dalam hal ini, PPATK terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk menelisik aliran dana yang diduga terkait dengan aksi terorisme. Kerjasama tersebut merupakan upaya mengoptimalkan tugas masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebelumnya, BI juga sudah mengeluarkan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank. Aturan ini berlaku efektif pada 1 Maret 2010. Dalam PBI ditegaskan bahwa istilah *know your customer* (KYC) *principles* menjadi *customer due diligence* (CDD). CDD merupakan langkah identifikasi, pencocokan, dan pemutakhiran informasi nasabah yang dilakukan oleh pedagang valas untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Langkah CDD oleh pedagang valas bukan bank ini wajib dilakukan ketika melakukan transaksi dengan nasabah atau *beneficial owner* (*Beneficial owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, mengendalikan transaksi nasabah dan memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi, juga mereka yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian). Bank Indonesia juga mewajibkan pedagang valas melakukan CDD jika si pedagang valas meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh nasabah. CDD dilakukan melalui beberapa prosedur, yakni meminta dan mencocokkan informasi nasabah dengan dokumen pendukung yang memuat informasi nasabah. Pedagang valas juga harus mendapatkan informasi bahwa nasabah yang melakukan transaksi valas tersebut bertindak untuk diri sendiri atau untuk atau atas nama *beneficial owner*. Lihat: “Dana Teroris Ditransfer dari Bank Besar”, <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=36576>, diakses tanggal 10 Desember 2011. Adanya potensi penyalahgunaan produk dan layanan jasa keuangan (bank dan non bank) untuk menyembunyikan atau menyamarkan dana-dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme, maka Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perlu melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan terorisme serta melaporkannya sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Untuk itu telah dikeluarkan Keputusan Kepala PPATK Nomor : KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

merupakan standar internasional yang baru. Tujuannya adalah untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya untuk masuk ke sistem keuangan internasional. Rekomendasi Khusus FATF mengenai pendanaan terorisme tersebut merupakan reaksi langsung terhadap kejadian tanggal 11 September 2001. Rekomendasi ini diluncurkan pada bulan Oktober 2001, yang mencakup beberapa masalah tertentu secara sangat rinci dibandingkan dengan Konvensi SFT dan Resolusi 1373 (2001) dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Rekomendasi-rekomendasi tersebut telah menjadi standar yang disepakati secara universal. Adapun substansi dari 9 Rekomendasi Khusus (*special recommendations*) FATF tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Meminta semua negara untuk meratifikasi Konvensi SFT untuk melaksanakan Resolusi PBB yang terkait pendanaan teroris. Dengan demikian, setiap negara seharusnya segera mengambil langkah-langkah untuk secara keseluruhan meratifikasi dan melaksanakan Konvensi SFT. Ratifikasi berarti bahwa semua negara harus mengambil langkah-langkah legislatif atau eksekutif untuk mensahkan konvensi, sementara pelaksanaan berarti bahwa semua negara harus mengadopsi kebijakan dan mengambil tindakan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif atas Konvensi SFT berdasarkan sistem hukum nasional masing-masing negara tersebut. Semua negara terikat dengan persyaratan dan ketentuan dalam konvensi yang telah ditandatangani dan diratifikasinya. Dengan demikian semua negara yang telah meratifikasi Konvensi SFT memiliki kewajiban hukum untuk mengikutsertakan perjanjian-perjanjian internasional tersebut kedalam legislasi dalam negerinya. Resolusi 1372 (2001) Perserikatan Bangsa Bangsa dan Rekomendasi Khusus FATF memanggil semua negara anggota untuk menjadi pihak dalam Konvensi SFT.
- II. Meminta semua negara untuk memidanakan pendanaan teroris, tindakan teroris dan organisasi teroris. Pendanaan terorisme merupakan suatu pelanggaran pidana yang terpisah. Pidanaan pendanaan terorisme terjadi apabila "seseorang dengan cara

apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara melawan hukum dan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau dengan pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, baik secara keseluruhan atau secara sebagian, untuk melaksanakan” suatu tindakan teroris oleh sebuah organisasi teroris atau perorangan. Dua unsur merupakan kunci di sini: (1) Unsur mental: tindakan harus dilaksanakan secara sadar dan sengaja, atau dengan pengetahuan akan penggunaan ilegal dana tersebut; (2) Unsur materi: secara luas, ini merupakan kenyataan adanya penyediaan atau pengumpulan dana. Rekomendasi ini dikembangkan dengan sasaran agar semua negara memiliki kapasitas hukum untuk mengadili dan memberlakukan sanksi pidana terhadap semua orang yang mendanai terorisme. Mengingat hubungan yang dekat antara terorisme internasional dan *inter alia* pencucian uang, maka sasaran lainnya adalah untuk menekankan semua negara untuk mengikut-sertakan semua pelanggaran pendanaan teroris sebagai pelanggaran predikat kejahatan (*predicate offence*) untuk pencucian uang. Adapun yang menjadi dasar mempidanakan pendanaan teroris adalah Konvensi SFT.

- III. Mengharuskan semua negara untuk “mengadopsi dan melaksanakan tindakan-tindakan, termasuk tindakan yang memperbolehkan badan berwenang untuk mengambil alih dan menyita harta yang merupakan hasil dari, atau yang digunakan dalam, atau bertujuan atau dialokasikan untuk penggunaan dalam pendanaan terorisme, tindakan teroris atau organisasi teroris.” Negara harus dapat menghentikan atau menahan dana atau instrumen pembawanya yang dicurigai terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang.
- IV. Mewajibkan semua lembaga keuangan untuk segera melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan kepada badan berwenang, apabila mereka “mencurigai atau mempunyai dasar yang cukup

memadai untuk mencurigai bahwa dana yang berhubungan atau terkait dengan, atau akan digunakan untuk terorisme, tindakan teroris atau oleh organisasi teroris.” Sebagai suatu pra-syarat atas kewajiban melaporkan semua transaksi mencurigakan, semua lembaga keuangan diharuskan melaksanakan kewajiban uji tuntas nasabah atau (Pasal 18 Konvensi SFT).

- V. Menyatakan, bahwa “setiap negara harus memberikan kepada negara lain bantuan sebesar mungkin sehubungan dengan penyelidikan dan cara kerja mengenai kriminal, pemberlakuan hukum perdata dan penyelidikan administratif sehubungan dengan pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris.” — Kerjasama internasional dalam memerangi pendanaan terorisme sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam perang melawan terorisme pada tingkat-tingkat global and nasional. Konvensi SFT (pasal-pasal 10,11,12-15,18.3) telah menetapkan seperangkat norma yang komprehensif untuk kerjasama internasional, sedangkan resolusi 1373 (2001) Dewan Keamanan PBB mencakup hal tersebut dalam tingkat yang lebih luas (paragraf 2.c, 2.d dan 2.f).
- VI. Meminta semua negara untuk memastikan bahwa semua jasa transmisi uang dan nilai adalah berdasarkan standar internasional khusus FATF. Pengalaman menunjukkan bahwa semua sistem pengiriman uang memang telah digunakan untuk mendanai operasional para teroris. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua negara menjalankan persyaratan AML/CFT terhadap semua bentuk sistem pengiriman uang dan nilai, baik yang formal maupun yang informal.
- VII. Meminta semua negara untuk mengaplikasikan sebuah standar khusus mengenai pengiriman uang secara telegrafis/elektronis yang tidak secara langsung dicerminkan dalam teks Konvensi SFT dan resolusi Dewan Keamanan. Rekomendasi Khusus VII FATF mewajibkan semua negara untuk mengambil berbagai tindakan tertentu untuk memastikan bahwa perantara keuangan:
(1) memiliki informasi yang tepat dan bermanfaat mengenai

pengirim/originator (nama, alamat, nomor rekening) termasuk dalam pengiriman dana secara elektronik atau pesan yang terkait padanya; (2) menyimpan informasi pengirim dengan pengiriman dana tersebut atau pesan yang terkait padanya melalui rantai pembayaran. Bank koresponden merupakan bagian dari rantai tersebut; (3) meningkatkan penelitian terhadap pengiriman dana secara elektronik yang tidak mengikut sertakan informasi mengenai si pengirim dan harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.

- VIII. Meminta semua negara untuk memusatkan perhatian pada risiko pelanggaran atau penyalahgunaan oleh organisasi para teroris dan pendana teroris terhadap badan atau lembaga yang secara sah didirikan berdasarkan hukum nasional. Dengan demikian tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang sektor hukum diperalat sebagai tameng atau sebagai cara untuk mendanai kegiatannya. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pendanaan bagi terorisme dapat berasal dari sumber yang sah. Meskipun bersumber dari usaha-usaha yang terlihat sah, dapat badan atau lembaga tersebut digunakan sebagai tabir untuk mengumpulkan dana bagi para teroris serta organisasinya. Untuk alasan-alasan inilah semua negara harus memastikan bahwa hukum mengenai pendanaan teroris mencakup pula dana yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pendanaan sejenis itu.
- IX. Terkait dengan tindakan membawa *uang tunai atau nilai setaranya* melintasi perbatasan nasional. Berdasarkan Rekomendasi ini, semua negara ditentukan untuk memantau transportasi uang tunai atau instrumen jual-beli atas nama, baik oleh perorangan atau melalui pos atau angkutan. Ini berarti bahwa negara tidak hanya memerlukan sebuah sistem untuk menyatakan atau mengungkapkan transportasi uang tunai atau nilai setaranya melintasi perbatasan, akan tetapi mereka juga perlu agar dapat

mendeteksi operasi-operasi demikian apabila terdapat kecurigaan adanya kegiatan pidana.

Dari uraian diatas, terlihat keterkaitan antara Konvensi SFT dengan Rekomendasi Khusus FATF. Bahkan Rekomendasi Khusus I FATF secara eksplisit telah menyatakan, bahwa semua negara diminta untuk meratifikasi Konvensi SFT.

Diharapkan dengan telah disahkannya Konvensi SFT oleh Pemerintah dan DPR, akan menjadi bahan pertimbangan bagi FATF dalam menilai kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dikenal dengan *FATF 40+9 recommendations*.

Implementasi Standar Internasional

Di kawasan Asia-Pasifik, APG merupakan salah satu lembaga yang dibentuk guna melakukan penilaian atas kepatuhan negara-negara anggota dalam menerapkan standar internasional terkait upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme seperti penerapan *FATF 40 Recommendation + 9 Special Recommendation*.

APG juga melakukan penelitian terhadap tipologi-tipologi yang terkait dengan TPPU dan Pendanaan Terorisme, memberikan bantuan teknis serta training-training yang dibutuhkan oleh negara-negara di dalam rangka penguatan sistem Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.¹⁷

Pada hakikatnya, pendekatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah pendekatan *“follow the*

¹⁷ Menurut David Shannon, sebagai salah seorang *reviewer* untuk Indonesia dalam proses ME (*Mutual Evaluation*) Tahun 2008, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme khususnya 9 *Special Recommendation of FATF*, antara lain: (a) terdapatnya berbagai organisasi teroris yang sangat aktif yang mengumpulkan dana dan melakukan aktivitas terorisme di Indonesia dan di sejumlah yurisdiksi di Asia Tenggara; (b) berdasarkan Resolusi 1267, sejumlah nama dan pihak masih teridentifikasi berafiliasi dengan Al Qaeda dan Taliban; (c) Jemaah Islamiyah (JI) yang masih ditengarai menjadi ancaman teroris di Indonesia; (d) sejumlah orang yang telah ditangkap maupun dihukum sebagai pelaku teroris. Adapun kerentanan lain yang dihadapi oleh Indonesia, adalah: (a) kondisi geografis Indonesia yang sangat luas yang dapat menjadi kesulitan di dalam menyelidiki kegiatan terorisme; (b) terbatasnya penggunaan undang-undang yang ada untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi tindak pidana pendanaan terorisme, hanya ada 2 kali dakwaan atas pendanaan terorisme; dan (c) belum dipenuhinya secara keseluruhan sebagaimana ditentukan dalam *UN Terrorist Financing Convention* yang meliputi aktivitas mengumpulkan dana untuk kegiatan teroris perorangan maupun organisasi teroris. Secara keseluruhan, Indonesia masih menjadi negara teresiko dalam pelaksanaan pendanaan terorisme. Lihat: “Laporan Pelaksanaan *Counter Financing of Terrorism Study Tour*”, Sydney-Australia, 25-29 September 2011.

money”, yang menyakini bahwa uang dan segala bentuk property yang dimiliki oleh *individual terrorist* maupun *terrorist group* adalah merupakan jantungnya kegiatan pendanaan terorisme itu. *Key tools* yang dipakai dalam strategi pemberantasan Pendanaan Terorisme haruslah ditujukan bagi: *Detection, Disruption, Prevention* (termasuk melakukan upaya perlawanan atas radikalisasi teroris, dll), dan *Response*.

Pencegahan dan pemberantasan Pendanaan Terorisme membutuhkan respon dari multi-agensi, yang meliputi:

- penetapan mekanisme pencegahan yang efektif, dan juga kemampuan khusus di dalam investigasi pelaku pendanaan terorisme.
- koordinasi-koordinasi kebijakan antar lembaga
- instrument-instrumen penegakan yang memadai
- sasaran yang ditujukan dengan jelas untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme.
- peranan dan kesadaran dari lembaga-lembaga yang masih belum dapat merasakan bahwa keterlibatan lembaga mereka sangat penting, dan untuk itu mereka juga harus memperluas keikutsertaan mereka di dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme tersebut, seperti kantor pajak, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai yayasan-yayasan sosial¹⁸, atau lembaga *charity* lainnya.

Selain itu, perlu pula dikuatkan mekanisme kerjasama internasional karena mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme mengikuti hakikat keberadaannya yang transnasional, yang membutuhkan adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya. Kerjasama internasional yang perlu dikuatkan tersebut antara lain kerjasama antar *Financial Intelligence Units* (FIUs), lembaga-lembaga pengawas dan pengatur

¹⁸ Pada Workshop “Menuju Organisasi Nirlaba (Non Profit Organization) yang mempunyai tata kelola yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme”, tanggal 28-29 November 2011 di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menyampaikan bahwa ada sekitar 21.000 NPO yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia dan ada 10 lembaga Pemerintah, 8 Kementerian dan 2 Lembaga Negara menangani NPO dan banyak ditemukan kasus penyalahgunaan NPO/LSM yang menerima dana hibah dalam rangka pencucian uang dan juga pendanaan terorisme serta penipuan. Lihat: *ykai.net*, tanggal 2 Desember 2011, http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=857:upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-dan-pendanaan-terorisme&catid=117:terkini&Itemid=136, diakses 26 Desember 2011.

mengenai *charity*, regulator sektor finansial (Bank Sentral), Kepolisian, Kepabeanan, Pengadilan, dll.

Komunitas internasional telah menyetujui standar-standar yang harus dipedomani dalam rangka penguatan rezim *Counter Financing of Terrorism* meliputi bidang-bidang pertukaran informasi, baik yang informal, bersifat *intelligence*, maupun yang dapat digunakan sebagai bukti adanya keterlibatan orang secara pribadi ataupun group dalam pendanaan terorisme tersebut.

Kriminalisasi pendanaan terorisme ditentukan dalam SR II dan SR III dari 9 *Special Recommendation of FATF*. Pada hakikatnya perbuatan yang harus dikriminalisasikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme adalah meliputi tindakan menyediakan atau mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi teroris atau teroris perorangan, untuk semua tujuan. Oleh karena itu, ruang lingkup pendanaan terorisme harus diperluas sehingga menjadi sebagai berikut:

- Dana-dana (termasuk di dalamnya semua property) yang digunakan untuk pendanaan terorisme diperoleh dari sumber-sumber yang sah (*legitimate*) maupun yang haram (*illegitimate*).
- Dana-dana tersebut yang walaupun pada kenyataannya tidak jadi digunakan untuk melakukan terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan kegiatan terorisme tertentu.
- Kegiatan untuk pendanaan terorisme baik yang dilakukan oleh organisasi teroris maupun teroris perorangan, yang dilakukan di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda dari penanggung jawab di bidang keuangan terorisnya.

Selain itu, kriminalisasi harus pula meliputi perbuatan-perbuatan pidana lainnya, seperti percobaan, penyertaan, konspirasi.

Jika dibandingkan dengan konvensi, maka elemen-elemen yang terkandung dalam SR II lebih luas, meliputi perbuatan untuk menyediakan atau mengumpulkan dana, yang sengaja disediakan untuk digunakan oleh organisasi teroris atau teroris perseorangan untuk tujuan apapun.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi, antara lain, bahwa berdasarkan kriteria penting yang ada di dalam SR II. 1, pengaturan mengenai pendanaan terorisme belum seluruhnya meliputi pendanaan

terorisme untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme dan individual terorisme.

Tidak semua *treaty* tentang kejahatan-kejahatan sebagaimana ada dalam lampiran konvensi telah mencakup mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Negara-negara yang belum menjadi peserta dalam suatu *treaty* dapat melakukan kriminalisasi atas kegiatan pendanaan terorisme. Untuk proses penuntutan harus pula dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan ditujukan untuk tujuan khusus tertentu, seperti untuk melakukan intimidasi pada suatu pemerintah tertentu, dll.

Kegiatan Pendanaan yang dilakukan untuk tindak pidana lainnya hanya dapat diterapkan pada perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi atau memaksa masyarakat ataupun pemerintahan manapun.

Pada hakikatnya kriminalisasi atas tindak pidana Pendanaan terorisme harus berdiri sendiri, tidak sama dengan tindak pidana terorisme. Tantangannya adalah bahwa banyak anggapan bahwa pendanaan terorisme itu dikriminalisasikan semata-mata sebagai suatu bentuk dukungan pada kegiatan terorisme seperti perbantuan, permufakatan, percobaan, ataupun konspirasi atas tindak pidana terorisme.

Boleh dikatakan bahwa hanya sedikit negara yang telah benar-benar memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengimplementasikan sistem-sistem yang telah memenuhi standard dalam rezim pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Kegagalan dari pihak yang berwenang untuk menentukan kebijakan nasional yang memiliki visi holistik dan memenuhi standard yang telah ditentukan oleh FATF maupun oleh UN. Masih sulitnya untuk melakukan pembekuan atas aset teroris di berbagai yurisdiksi.

Terkait dengan standar internasional untuk pembekuan dana/aset, SR III mengharuskan negara-negara untuk melakukan pembekuan dana ataupun aset lainnya dari orang-orang yang telah ditentukan oleh *UNSC Resolution* No. 1267, yaitu Al Qaeda dan Taliban, termasuk di dalamnya adalah orang atau organisasi, kelompok, perusahaan maupun asosiasi-asosiasi lainnya yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan Taliban tersebut.

Nama-nama tersebut dikirimkan kepada delegasi Dewan Keamanan PBB dan kemudian diedarkan kembali kepada negara-negara yang berwenang. Prosedur pembekuan aset-aset untuk kelompok tersebut haruslah “*without delay and without prior notice to targets*”. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dilakukannya pemindahan aset oleh mereka yang akan mengakibatkan sulitnya pelacakan dan pembekuan aset.

Pembekuan dana atau aset lainnya dari Orang yang telah ditentukan oleh PBB sebagai teroris menurut masing-masing Pemerintah negara, berdasarkan Resolution Number 1373, misalnya LTTE di Malaysia, dll. Resolusi ini tidak diperuntukkan bagi Taliban atau Al Qaeda, dan tidak termasuk nama-nama yang sudah masuk dalam daftar teroris yang dikeluarkan oleh UN.

Diaturnya prosedur pelacakan, pembekuan, penyitaan aset-aset teroris dalam proses penyidikan kasus terorisme maupun dalam proses lainnya dalam kasus pendanaan terorisme. Dalam hubungan ini, setiap negara juga diwajibkan untuk memiliki hukum dan prosedur untuk:

- Melakukan pembekuan dana dan aset lainnya dari teroris maupun pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan prinsip *without delay and without prior notice to targets*;
- Menerima permohonan negara lain atas diterapkannya Resolusi 1373 dalam rangka tindakan pembekuan asetnya;
- Mengkonfirmasi mengenai permohonan oleh negara tersebut apakah yang menjadi landasan pengajuannya, apakah berdasarkan pada alasan yang *reasonable* atau memiliki dasar hukum yang tepat untuk dimintakannya tindakan pembekuan tersebut;
- Melakukan tindakan untuk membekukan aset untuk merespon permintaan tersebut, jika sesuai, dilakukan tanpa ditunda dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang diduga melakukan pendanaan terorisme tersebut.

Sebagai response atas Resolusi 1267 dan 1373, maka pada pelaksanaan rezim *extraordinary* ini menghendaki 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Mensyaratkan kemungkinan tetap dilakukannya pembekuan atas aset sekalipun tiada penuntutan.

b. Dapat melingkupi proses administratif dan juga proses peradilan, dengan maksud adalah:

- Untuk tetap menjaga dana tetap dibekukan selama proses pembuktian ataupun prses investigasi terhadap tindak pidana pendanaan terorismenya berjalan.
- Harus menyertakan keterlibatan institusi keuangan secara langsung di dalam melaksanakan kewajibannya, serta orang-orang yang memegang aset untuk melakukan pembekuan *without undue delay*.

Lingkup penerapan Resolusi 1267 dan 1373 pada hakikatnya menghendaki adanya perluasan makna pelaksanaan *freezing* atau pembekuan yaitu terhadap dana ataupun aset lainnya:

- yang seluruhnya atau yang secara bersama-sama dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang-orang yang telah ditetapkan, sebagai teroris, yang memberikan pendanaan untuk kegiatan terorisme pada teroris ataupun organisasi teroris; dan
- yang dihasilkan atau didapatkan dari dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikontrol secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang yang telah ditetapkan sebagai teroris, yang memberikan pendanaan untuk kegiatan terorisme pada teroris ataupun organisasi terorisme.

Berdasarkan c. III. 5 Resolusi 1267 dan 1373, maka diwajibkan bagi negara-negara untuk dapat menerapkan mekanisme komunikasi kepada sektor keuangan maupun pihak-pihak lainnya terkait dengan prosedur *freezing*. Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan efektif, mengingat proses *freezing* menjadi hal penting dalam konteks pendanaan terorisme, dan harus dilaksanakan dengan sifatnya yang urgen.

Berdasarkan c. III.6 Resolusi 1267 dan 1373, maka untuk menciptakan proses *freezing* yang efektif, negara-negara harus membuat pedoman yang jelas bagi institusi-institusi keuangan dan pihak-pihak lain atau badan hukum yang mungkin menguasai dana-dana atau aset-aset yang menjadi target pembekuan.

Terkait dengan SR III, maka seharusnya terdapat sistem monitoring yang memadai untuk memantau kepatuhan dari pihak-pihak di bawah rezim *freezing* terhadap ketentuan hukum yang relevan, peraturan dan kebijakan, dan menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang *non compliance* secara tepat.

Mekanisme lain yang seharusnya diterapkan pula berdasarkan Resolusi 1267 dan 1373, adalah bahwasanya negara-negara harus mengimplementasikan pula prosedur pemberitahuan kepada publik untuk:

- Permintaan untuk melakukan *delisting* (c.III.7);
- Permintaan dilakukannya *unfreezing* atas dana-dana atau aset dari orang yang dimintakan *delisting* tersebut (c.III.7);
- Permintaan untuk *unfreezing* atas dana-dana atau aset dari orang atau badan hukum lainnya yang terkena imbas dari mekanisme pembekuan, misalnya beberapa kasus yang telah diverifikasi karena adanya kesalahan identitas atau terjadi kekeliruan (c.III.8);
- Pihak-pihak atau perusahaan yang dana atau asetnya telah dibekukan tersebut diperbolehkan melakukan CHALLENGE kepada pengadilan atas tindakan pembekuan yang telah dilakukan.

Menurut c. III.9 Resolusi 1267 sejalan dengan Resolusi 1425, ada pula kewajiban dari pihak berwenang untuk mengakses dana atau aset yang dibekukan untuk menentukan biaya-biaya dan pembayaran atas berbagai tipe tambahan biaya, seperti biaya hipotek, biaya-biaya yang telah dikeluarkan lainnya.

Setiap negara hendaknya selalu melakukan refleksi atas rezim anti pendanaan terorisme, dengan melakukan secara efektif hal-hal sebagai berikut:

- Apakah dana-dana dan aset teroris telah mampu diidentifikasi?
- Apakah sudah diambil tindakan untuk melakukan pembekuan atas pihak-pihak yang ditentukan dalam Resolusi 1267, maupun 1373, maupun untuk beberapa kasus pendanaan terorisme lainnya?
- Seberapa banyak aset maupun dana yang telah dibekukan, dan berapa lama proses tersebut dilakukan?. Jika tidak ada aset yang dibekukan, maka harus berkontempelasi, mengapa tidak ada?
- Prosedur apakah yang diambil oleh negara untuk memperoleh informasi dari sektor privat lainnya?

Ketentuan mengenai penundaan transaksi dan pembekuan aset harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam SR maupun Resolusi, yaitu harus tanpa menggunakan limit waktu. Ada kewajiban *without undue delay*.

Kewajiban lainnya yang harus dilakukan setelah pembekuan aset adalah dilakukannya tindakan oleh Pengadilan dan kemudian pengadilan yang akan menetapkan penyitaan. Untuk proses penyitaan juga harus memenuhi kewajiban *without delay*.

Pembiayaan Organisasi dan Operasi Teroris

Pada dasarnya ada 2 (dua) aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hal pendanaan terorisme, yakni pendanaan operasi terorisme khusus dan pendanaan terhadap organisasi lintas batas negara yang melakukan pembangunan infrastruktur dan/atau penyebarluasan ideologi terorisme.

Pergerakan arus pendanaan terorisme selama ini umumnya dapat melalui sektor keuangan formal (Bank, lembaga keuangan bukan bank, serta penyedia jasa keuangan lainnya), pergerakan uang tunai secara fisik, sistem perdagangan internasional, dan sistem pembayaran alternatif¹⁹, sumbangan-sumbangan melalui organisasi sosial/amal, dimana teroris seringkali menyalahgunakan hasil sumbangan/amal untuk kegiatan teroris, melakukan penyusupan terhadap kepengurusan organisasi sosial amal tersebut, melakukan pengumpulan dana dengan itikad tidak baik, dll.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

Sebagai perbandingan di Australia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan pendanaan terorisme:

- 1) *Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006*
 - Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perbankan, sektor keuangan lainnya, termasuk pengawasan terhadap aktivitas profesi-profesi yang rentan terkait pendanaan terorisme dan pencucian uang,

¹⁹ Hal tersebut terjadi umumnya karena belum adanya aturan yang baik sebagaimana aturan mengenai perbankan, pemerintah umumnya tidak memiliki data dan kontrol yang jelas mengenai pelaku usaha di bidang sistem pembayaran alternatif, menggunakan data dan identitas yang tidak jelas dalam proses pengiriman dan penerimaan uang melalui sistem pembayaran alternatif.

seperti *lawyers*, akuntan, agen *real-estate*, pedagang logam mulia, dan sebagainya.

- Kewajiban-kewajiban pokok dalam regulasi anti pendanaan terorisme: prinsip kepatuhan konsumen/nasabah, mekanisme pelaporan yang baik, pengumpulan dan pengolahan data yang akurat, serta program-program lainnya yang mendukung implementasi regulasi tersebut dalam praktek.

2) *Combating the Financing of People Smuggling and other Measures Act*

- Telah disetujui oleh Parlemen Australia pada bulan Juni 2011 sebagai amandemen dari Undang-Undang Anti-Money Laundering/ Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berorientasi untuk mengurangi resiko pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana yang bertujuan untuk pembiayaan kegiatan terorisme and beberapa kejahatan serius lainnya,

3) KUHP Australia

Kriminalisasi terhadap:

- setiap orang yang dengan sengaja menerima dana dari atau menyediakan dana untuk organisasi teroris, baik secara langsung maupun tidak langsung dan orang tersebut mengetahui bahwa organisasi tersebut adalah organisasi teroris, diancam dengan maksimum pidana 25 tahun [Pasal 102.6 (1)];
- setiap orang yang dengan sengaja menerima dana dari atau menyediakan dana untuk organisasi teroris, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan orang tersebut karena kelalaiannya tidak mengetahui bahwa organisasi tersebut adalah organisasi teroris, diancam dengan maksimum pidana 15 tahun [Pasal 102.6 (2)];
- setiap orang yang dengan sengaja memberikan dukungan atau menyediakan sumber bagi organisasi teroris dan orang tersebut mengetahui bahwa organisasi tersebut adalah organisasi teroris diancam dengan maksimum pidana 25 tahun [Pasal 102.7 (1)];

- setiap orang yang dengan sengaja memberikan dukungan atau menyediakan sumber bagi organisasi teroris meskipun orang tersebut karena kelalaiannya tidak mengetahui bahwa organisasi tersebut adalah organisasi teroris diancam dengan maksimum pidana 15 tahun [Pasal 102.7 (2)];
- setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyediakan dan/atau mengumpulkan dana, baik secara langsung/tidak langsung untuk, atas nama, atau melalui seseorang/organisasi terorisme dengan tujuan memfasilitasi atau terkait dengan kegiatan terorisme diancam dengan pidana penjara maksimum seumur hidup (Pasal 103.1 dan Pasal 103.2).

Ketentuan dalam KUHP ini dapat berlaku bagi setiap orang dan korporasi (termasuk organisasi nirlaba), serta tidak mensyaratkan bahwa dana tersebut harus secara nyata atau dengan percobaan telah digunakan untuk kegiatan terorisme.

Sumber hukum lainnya: *Charter of the United Nations Act 1945*²⁰, *Freezing of Terrorist Asset*, dan *UNSC Resolutions No. 1267 dan No. 1373*

Hal-hal penting lain yaitu:

- pertanggungjawaban pidana yang diperluas hingga mencakup percobaan, pembantuan, penghasutan, konspirasi untuk kegiatan pendanaan terorisme;
- kegiatan pendanaan terorisme merupakan salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang; dan
- ketentuan mengenai penundaan dan penyitaan aset dalam KUHP Australia 2002 dapat digunakan oleh para Jaksa dalam melakukan penuntutan.

Kewajiban dan panduan Hukum bagi organisasi Nirlaba di Australia:

- Mewujudkan upaya-upaya yang rasional untuk menjamin agar dana tersebut tidak di transfer kepada organisasi teroris.

²⁰ *Charter of the United Nations Act 1945* melakukan kontrol pada pemberian/integritas izin, yang mengatur bahwa: (a) adalah tindak pidana memberikan informasi palsu atau menyesatkan sehubungan dengan Peraturan, termasuk aplikasi izin (bagian 28); dan (b) izin yang diperoleh dengan menggunakan informasi palsu atau menyesatkan akan dibatalkan *ab initio* (bagian 13A dan 22B).

- Mematuhi kewajiban-kewajiban hukum, khususnya prinsip *due diligence* dan *update* terhadap daftar kelompok teroris.
- Memahami dan mengantisipasi resiko penyalahgunaan oleh kelompok teroris.
- Kerjasama Internasional dapat dilakukan melalui MLA, Ekstradisi, kerja sama antar intelijen keuangan (the Egmont Group), standar internasional FATF, dan *International Cooperation Review Group (ICRG)*.

Pembekuan Aset Teroris

Pasal 39 Piagam PBB telah mengatur tindakan terhadap setiap ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian, dan untuk memutuskan tindakan yang akan diambil dalam rangka memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya, Pasal 25 mengatur bahwa Anggota (PBB) secara hukum terikat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Dalam hal ini sanksi berupa tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata (Pasal 41). Adapun beberapa Resolusi PBB yang Terkait Terorisme sebagai berikut:

- RES 1267/1333: berkaitan kegagalan Pemerintah Taliban dalam menyangkal memberikan perlindungan dan pelatihan teroris internasional serta bekerja sama dengan upaya untuk membawa teroris ke pengadilan, didakwa sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
- RES 1373: setiap tindakan terorisme internasional merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
- RES 1904: mengecam Al-Qaeda, Usamah bin Laden, Taliban dan individu lainnya, kelompok, usaha dan badan/entitas terkait dengan mereka karena tindakan kriminal dan terorisme.

Sedangkan sanksi keuangan yang diberikan oleh DK PBB terkait RES1267, OP4 (b) dan RES1333, OP8 (c) , sekarang RES1988 / 1989) RES1373, OP1 (c) dan (d) adalah:

- Membekukan/memblokir tanpa penundaan dana, segala aset keuangan lain dan sumber daya ekonomi (yang berada di wilayah mereka), yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang atau badan dimaksud.

- Memastikan pencegahan penyediaan dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi oleh warga negara mereka, atau oleh orang atau badan dalam wilayah mereka, atau untuk kepentingan orang atau badan dimaksud.

Berkaitan dengan sanksi tersebut, maka terminologi yang dipergunakan oleh PBB adalah sebagai berikut :

- **Memblokir** adalah: melarang transfer, konversi, pelepasan atau pergerakan dana atau aset lainnya. Dana beku atau aset lainnya tetap menjadi milik orang tersebut atau badan yang mereka selenggarakan pada waktu pemblokiran.
- **Tanpa penundaan**: dalam hitungan jam berdasarkan penetapan DK PBB (RES 1267), karena berdasarkan RES 1373 terdapat alasan untuk mencurigai atau percaya terhadap penetapan orang atau badan dalam OP1 (c) RES1373.
- **Dana**: aset keuangan lainnya dan sumber daya ekonomi: keuangan aset, properti dari setiap jenis, apakah berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak.

Berdasarkan RES 1373, Orang atau badan yang diidentifikasi sebagai subjek sanksi keuangan adalah:

- orang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindakan teroris atau berpartisipasi atau memfasilitasi tindakan teroris;
- badan/entitas yang dimiliki atau dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang tersebut;
- orang dan badan yang bertindak atas nama atau dalam kendali orang atau badan tersebut.

Beberapa orang atau badan yang telah diidentifikasi dikenakan sanksi keuangan berdasarkan resolusi adalah:

1. RES 1267 / 1333 (sekarang RES1988):
 - a. Al-Qaeda;
 - b. Individu, kelompok, usaha dan entitas terkait, sebagaimana dimaksud dalam daftar yang dibuat berdasarkan RES1267.
2. RES 1267 / 1333 (sekarang RES1989):
 - a. Taliban;

b. individu, kelompok, usaha dan entitas terkait, sebagaimana dimaksud dalam daftar yang dibuat berdasarkan RES1989.

DK PBB telah memberikan pedoman terkait pelaksanaan resolusi dimaksud, sebagai berikut:

1. Diharapkan masing-masing negara anggota menunjuk institusi/otoritas dan memiliki prosedur dalam mengidentifikasi orang atau badan serta memasukkannya dalam daftar (*domestic list*). Daftar tersebut ditetapkan dalam keputusan eksekutif atau yudikatif. Penyusunan daftar tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - dilakukan sendiri atau atas permintaan pemerintah asing;
 - didasarkan pada "alasan/dasar" standar pembuktian;
 - diterapkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada orang/badan yang ditetapkan tersebut;
 - tidak bersyarat atas adanya proses pidana;
 - mengirimkan nama-nama Al Qaeda/Taliban rekan untuk Komite 1267.
2. Memberikan kesempatan bagi orang/badan yang ditetapkan dalam daftar untuk mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada otoritas berdasarkan bukti-bukti.
3. Melakukan review secara periodikal atas penetapan tersebut berdasarkan masukan negara anggota.
4. Memungkinkan *delisting/unfreezing* terhadap orang/badan dan asetnya yang tidak lagi masuk dalam daftar.
5. Pemblokiran dan larangan berurusan dengan aset orang yang masuk dalam daftar (pasca penetapan resolusi).
 - Setiap Orang, bukan hanya lembaga keuangan, dalam yurisdiksinya wajib melakukan pemblokiran atas aset Orang/badan yang masuk dalam daftar tersebut.
 - Pemblokiran aset tersebut bersifat "tanpa penundaan".
6. Penyusunan strategi komunikasi diperlukan dalam rangka memastikan publikasi kepada masyarakat, berkenaan dengan:
 - sanksi dan penerapan hukumnya;
 - persyaratan kepatuhan;

- komprehensif penetapan orang/badan dalam daftar;
- penetapan keputusan;
- *contact person/help desk*.

Perampasan dan Penyitaan Aset Teroris

Sejalan dengan semangat pemberantasan terorisme secara global, sebagai Negara Anggota FATF seyogyanya menjalankan secara komprehensif rekomendasi-rekomendasi FATF, baik dalam pemberantasan *Money Laundering* maupun dalam pendanaan terorisme. Dalam pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, rekomendasi-rekomendasi FATF yang perlu diadopsi antara lain, *Special Recommendation III* mengenai *Terrorist Financing*, *Recommendation 3 FATF* dan *Recommendation 38 FATF* mengenai *Anti-Money Laundering*.

Special Recommendation III FATF²¹ merekomendasikan bahwa setiap Negara wajib menerapkan langkah-langkah untuk membekukan dana tanpa penundaan (*freeze without delay*) atau aset teroris lainnya, mereka yang membiayai terorisme dan organisasi teroris sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Di samping itu, setiap negara juga wajib mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah, termasuk dalam perundang-undangan nasionalnya, yang akan memungkinkan pihak yang berwenang untuk merampas dan menyita harta yang merupakan hasil dari, atau digunakan dalam, atau dimaksudkan atau dialokasikan untuk digunakan dalam, pendanaan terorisme, tindakan teroris atau organisasi teroris.

Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, meskipun merupakan rezim pengaturan yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang, namun selalu memiliki keterkaitan yang sejalan dengan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.²² Sehubungan dengan hal tersebut maka

²¹ *Special Recommendation III* FATF terdiri dari dua kewajiban, yaitu: (a) menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait perampasan dana teroris atau aset lainnya tanpa penundaan; dan (b) mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk merebut atau merampas dana teroris atau aset lainnya atas dasar perintah atau mekanisme yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang atau pengadilan.

²² Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah Australia juga memiliki dasar yang berasal dari hukum nasional Australia, yaitu

dalam pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme perlu diperhatikan juga *Recommendation 3 FATF* dan *Recommendation 38 FATF* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Recommendation 3 FATF menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah tersebut harus termasuk kewenangan untuk mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi harta kekayaan yang akan dirampas, melaksanakan langkah-langkah sementara, seperti pembekuan dan menyita, untuk mencegah transaksi, transfer atau penghilangan harta tersebut.

Dalam kaitannya dalam pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara lain, *Recommendation 38 FATF* menyebutkan bahwa setiap negara wajib memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggapi permintaan oleh negara-negara lain untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita dan menyita properti dicuci, hasil dari pencucian uang atau tindak pidana asal, sarana-sarana yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindak pidana. Setiap Negara juga memiliki pengaturan untuk mengkoordinasi proses penyitaan dan perampasan aset teroris.

Kerja sama internasional dilakukan atas dasar mekanisme perjanjian atau pengaturan lainnya untuk melakukan bantuan hukum timbal balik atau pertukaran informasi (termasuk *agency to agency channels*), yang paling memungkinkan dalam pemberian bantuan dalam kaitannya dengan tindak pidana, penegakan hukum sipil, dan investigasi administratif, pertanyaan, dan proses yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris.²³

Commonwealth Criminal Code dan *Proceeds of Crime Act 2002*. Sistem hukum Australia tersebut memungkinkan adopsi langsung dari hukum internasional seperti rekomendasi-rekomendasi PBB dan rekomendasi-rekomendasi FATF. Australia memiliki pendekatan yang sangat tegas dalam hal tindak pidana pencucian uang. *Division 400, Commonwealth Criminal Code* berisi tindak pidana pencucian uang utama di Australia. Divisi 400 tersebut dimasukkan ke dalam *Commonwealth Criminal Code* melalui *Proceeds of Crime Act 2002* pada Januari 2003. Saat ini ada 19 pelanggaran yang berbeda dari pencucian uang yang tersedia di bawah *Commonwealth Criminal Code*, dan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (a) mereka yang terkait dengan hasil kejahatan (dana yang dihasilkan oleh aktivitas ilegal); dan (b) mereka yang terkait dengan instrumen kejahatan (dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal). Lihat “Laporan Pelaksanaan *Counter Financing of Terrorism Study Tour*”, Sydney-Australia, 25-29 September 2011.

²³ Sebagai contoh bentuk kerjasama antar negara, Australia dan Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui *Treaty Between Australia and the Republic of Indonesia on Mutual Assistance in Criminal Matters* yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 1995. *Mutual Assistance* tersebut meliputi proses: (a) membuat daftar orang yang diduga terkait dalam pendanaan teroris berdasarkan daftar PBB; (b) melakukan lokalisasi aset; (c) melakukan penahanan aset; (d) melakukan perampasan aset; dan (e) melakukan pengembalian kepada negara yang meminta proses *mutual assistance*, baik hartanya maupun pelakunya. Pengembalian dalam lingkup

Monitoring Oleh Penyedia Jasa Keuangan

Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk terorisme, Organisasi Teroris, atau Teroris.

Pendanaan Terorisme banyak dilakukan dengan menggunakan transaksi keuangan yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan (PJK), yaitu setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun nonformal. Terminologi “formal” atau “nonformal” dapat diartikan sebagai PJK berbentuk badan hukum (formal) atau perorangan/tidak berbadan hukum (nonformal)

Sementara itu, pengertian Orang dapat pula meliputi perseorangan dan korporasi (badan hukum atau tidak berbadan hukum).

UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya, Penyelenggara Transfer Dana (PTD) harus mendapatkan ijin dari Bank Indonesia. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, PTD yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana tanpa ijin, akan dikenai ancaman hukuman pidana (PTD ilegal).

Pada prinsipnya, PJK merupakan PTD karena menyelenggarakan kegiatan transfer dana, sehingga harus memiliki ijin (formal). Dalam hal ini upaya pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
- a. pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Keuangan;
- b. pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
- c. pengawasan pengumpulan dan penerimaan sumbangan.

PJK harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK, yaitu terkait:

pengembalian pelaku tindak pidana dilakukan melalui proses ekstradisi yang berlaku berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, Australia dan Indonesia memiliki Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. Pelaksanaan ekstradisi antara kedua negara tunduk kepada perjanjian dan prosedur yang berlaku di setiap negara tersebut. Sehingga dalam hal tertentu terdapat batasan-batasan yang menyebabkan ekstradisi tidak dapat diberikan, namun ada juga dalam batasan-batasan tersebut dapat diberlakukan berdasarkan kebijakan. Lihat “Laporan Pelaksanaan *Counter Financing of Terrorism Study Tour*”, Sydney-Australia, 25-29 September 2011.

- a. transaksi yang patut diduga menggunakan dana yang terkait atau berhubungan dengan atau akan digunakan untuk tindak pidana terorisme; atau
- b. transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan publikasi pemerintah atau organisasi internasional dikategorikan sebagai teroris atau organisasi teroris.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pendanaan teroris adalah merupakan bagian dari persoalan kejahatan global yang sudah ada sejak lama dan terkait erat dengan dana-dana ilegal yang bergerak menyeberang lintas batas antar negara. Sumber pendanaan teroris di Asia Tenggara, sebagaimana dikemukakan oleh Arabinda Acharya²⁴ berasal dari sumbangan (*donations*), pemanfaatan uang dari yayasan amal agama Islam, keuntungan dari pendapatan bisnis yang sah dan berasal dari kejahatan.

Sumbangan (donasi) untuk terorisme diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan yang diberikan secara sukarela atau diperoleh melalui unsur paksaan. Pada umumnya uang tersebut dikumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai suatu kewajiban dari anggota. Seperti halnya yang diatur dalam PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah) sebagai Piagam Anggaran Dasar Jamaah Islamiyah yang menuntut anggota-anggotanya berpartisipasi pada organisasi.²⁵

²⁴ Arabinda Acharya, *Terrorist Financing in Southeast Asia* dalam *Terrorism in South and Southeast Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009, hal. 96 - 104 ,

²⁵ Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI) yang isinya antara lain :

- a. Ushulul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien atau pokok-pokok pedoman gerakan menegakkan agama yang berisi prinsip-prinsip dalam memahami Ad-Dien sebagai landasan langkah-langkah sistematis yang wajib ditempuh dalam rangka menegakkan Ad-Dien. Menegakkan Ad-Dien yang dimaksud adalah menegakkan Daulah Islamiyyah atau Negara Islam dan selanjutnya menegakkan Khilafah Islamiyyah atau pemerintahan Islam. Ushulul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien ini berfungsi sebagai pedoman pokok yang menjadi dasar dalam penyusunan Al-Manhaj Al Hirakiy Li Iqomatid-Dien.
- b. Al-Manhaj Al Hirakiy Li Iqomatid-Dien atau pedoman gerakan menegakkan agama mengandung pengertian sebagai pedoman mengenai langkah-langkah sistematis yang wajib ditempuh dalam rangka menegakkan Dien. Fungsi Al-Manhaj Al Hirakiy Li Iqomatid-Dien adalah sebagai penjabaran dari Ushulul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien dan sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Al-Manhaj Al-Amaliy.
- c. Al-Manhaj Al-Amaliy atau pedoman operasional mengandung pengertian sebagai pedoman umum operasi.

Sumber dana terorisme juga dilakukan dengan penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui zakat dengan dalih untuk ijtihad. Dalam hal ini penyumbang zakat menganggap bahwa uang itu dizakatkan sebagai kewajiban keagamaan yang digunakan untuk tujuan utama beribadah. Pengelola dana zakat menginvestasikan dalam bentuk bermacam-macam sumbangan atau subsidi pada organisasi-organisasi amal. Uang zakat tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan penyumbang, pemberi zakat atau bahkan tidak diketahui oleh anggota pengelola/pengurus dan staf organisasi itu sendiri. Uang tersebut diselewengkan oleh pegawai atau pengurus lainnya. Dengan cara ini sumbangan amal dapat dilibatkan untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris.

Sumber dana juga dapat diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang. Bisnis wirausaha tingkat menengah adalah sesuatu yang ideal, bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjadi kedok transaksi keuangan untuk menghindari pelacakan. Bisnis ini meliputi perusahaan konstruksi, agen perjalanan (*travel agencies*), jasa pengiriman (*courier service*), jasa pengiriman uang dan bahkan sekolah-sekolah.

d. Nidhom Asasi atau aturan dasar atau anggaran dasar, yang antara lain mengatur Jama'ah, bahwa jama'ah bernama Al-Jama'ah Al-Islamiah yang merupakan Jama'atun minal-Musulimin yaitu sebuah Jama'ah yang anggotanya terdiri dari sebagian kaum muslimin, bukan seluruh kaum muslimin di dunia, dengan sasaran perjuangan mewujudkan tegaknya Daulah Islamiah sebagai basis menuju wujudnya kembali Khilafah Alaa Minhajin Nubuwwah atau pemerintahan berdasarkan ajaran Nabi dengan menempuh jalan antara lain jihad fii sabilillah. Jama'ah dipimpin oleh seorang Amir atau pemimpin, yang dalam melaksanakan tugasnya Amir dibantu oleh majelis – majelis Qiyadah atau Dewan Kepemimpinan, Majelis Syuro atau Dewan Pertimbangan, Majelis Fatwa atau Dewan Penasehat dan Majelis Hisbah atau Dewan Pengawas. Majelis Qiyadah terdiri dari Majelis Qiyadah Markaziah atau Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Qiyadah Manthiqih atau Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Qiyadah Wakalah atau Dewan Pimpinan Tingkat Perwakilan. Tugas dan wewenang Amir antara lain menerima mubaya'ah atau pembai'atan anggota, Amir mengangkat dan memberhentikan anggota majelis syuro, anggota majelis qiyadah markaziyah, anggota majelis fatwa dan anggota majelis hisbah, Amir menyelenggarakan musyawarah majelis-majelis tingkat markas, mengutip infaq dari anggota jama'ah yang baik yang bersifat rutin maupun incidental, memberi sanksi anggota jama'ah yang melanggar peraturan jama'ah. Amir membela dan melindungi anggota, mengadakan hubungan dengan pihak lain yang dipandang membawa kemashlahatan jama'ah dan menunjuk pejabat sementara apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Amir juga mempunyai wewenang untuk menentukan dan mengesahkan keputusan musyawarah. Untuk melaksanakan Ushulul-Manhaj Al-Harakiy Li Iqomatid-Dien, Al-Manhaj Al Hirakiy Li Iqomatid-Dien, Al-Manhaj Al-Amaliy dan Nidhom Asasi antara lain dengan Tandzim Siri atau organisasi rahasia, Pembinaan At-To'ah atau ketaatan / loyalitas, Tajnid atau rekrut kemiliteran, Pendidikan dan Pelatihan, Tamwil atau pendanaan dan Jihad Musallah atau jihad dengan senjata. Jihad Musallah diartikan sebagai Qital yakni berperang untuk melawan musuh Allah dan Rasul-Nya antara penguasa kafir, musyrik, murtad, zindiq, mustabdil dan pembantunya tanpa menjelaskan alasan dibolehkannya jihad Qital (berperang). (Disalin dari Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Oktober 2004 dalam perkara terdakwa Abu Bakar Ba'asyir alias Abdus Somad alias Abu Bakar Ba'asyirbin Abud Ba'asyir)

Seringkali kelompok teroris itu sendiri yang akan mengambil tindakan menyebarkan uang untuk memulai suatu bisnis yang sah. Salah satu tujuannya disini adalah untuk menghasilkan pendapatan atau untuk mencampurkan hasil pencucian uang seolah-olah berasal dari usaha yang sah.

Kelompok teroris juga menggunakan sekolah-sekolah swasta untuk mendukung pendanaan dalam aktifitas mereka. Beberapa sekolah yang sudah mapan juga membayar orang-orang upahan untuk operasi teroris.

Arabinda Acharya menyebut nama Zubair seorang warga negara Malaysia, menjadi anggota Al Qaeda, membangun aktifitas kelompok melalui jaringan sekolah perawat, taman kanak-kanak dan yatim piatu. Zubair bertanggung jawab untuk operasi dari Om-Al-Qura Foundation, suatu sekolah Islam di Cambodia ²⁶.

Modus operandi pendanaan terorisme sebagaimana digambarkan diatas adalah merupakan salah satu bentuk perbuatan yang akan dikriminalisasikan ²⁷ dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Menurut Mardjono Reksodiputro²⁸ untuk menguji suatu kriminalisasi primair (rumusan tindak pidana) perlu diperhatikan sejumlah asas, yaitu :

(1) **Asas** bahwa kerugian yang digambarkan oleh perbuatan tersebut harus masuk akal, adapun kerugian ini dapat mempunyai aspek moral (moralitas individu – kelompok – kolektifitas), tetapi selalu harus merupakan “*public issue*”.

(2) Asas adanya **toleransi** (tenggang-rasa) terhadap perbuatan tersebut penilaian atas terjadinya kerugian, berkaitan erat dengan ada atau tidak adanya toleransi ; toleransi didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu) ;

(3) Asas **subsidiaritas** (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan apakah kepentingan hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut masih dapat dilindungi dengan cara lain ; hukum pidana hanyalah *ultimum remedium*) ;

²⁶ Arabinda Acharya, loc.cit, hal. 101.

²⁷ Kriminalisasi menurut Mardjono Reksodiputro mengandung pengertian : *primair* untuk menyatakan sebagai tindak pidana perbuatan dalam *abstracto* dan *secundair* untuk memberi label pelanggar hukum pidana pada orang dalam *concreto* (sekedar catatan sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya (Makalah disampaikan pada FGD-PPATK, Senin, 5 Januari 2008)

²⁸ (ibid)

(4) Asas **proporsionalitas** (harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dan dengan reaksi atau pidana yang diberikan) ;

(5) Asas **legalitas**, apabila a sampai dengan d telah dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan dengan baik hingga kepentingan hukum yang akan dilindungi, tercakup dan pula jelas hubungannya dengan asas kesalahan, yang merupakan sendi utama hukum pidana ;

(6) Asas **penggunaannya secara praktis**, dan efektifitasnya berkaitan dengan kemungkinan penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum (*practical use and effectivity*).

Perumusan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dipandang telah memenuhi asas-asas kebijakan kriminal tersebut diatas, yaitu :

- (1) Sifat kerugian yang ditimbulkan perbuatan pendanaan terorisme dapat menimbulkan kerugian baik dari aspek moral maupun *public issue*. Aspek moral dapat digambarkan dari kerugian mereka yang secara ikhlas menyumbang atas dasar kewajiban agama yang disalurkan melalui badan-badan keagamaan seperti badan zakat, yayasan keagamaan ternyata telah disalahgunakan orang lain untuk membantu pendanaan terorisme. Upaya menghentikan pendanaan terorisme bukan saja menjadi isu domestik tetapi juga sudah menjadi isu global. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 (2001) tertanggal 28 September 2001 telah memutuskan agar semua negara mencegah dan menindas pendanaan tindakan-tindakan teroris. Resolusi juga meminta kepada semua negara untuk menjadikannya suatu kejahatan untuk setiap perbuatan yang dengan sengaja memberi atau mengumpulkan dengan cara apapun baik langsung atau tidak langsung dengan maksud bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan teroris.
- (2) Memenuhi asas toleransi (tenggang-rasa) dalam arti bahwa akibat perbuatan pendanaan dapat mengakibatkan tindakan terorisme yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi masyarakat berupa korban harta benda maupun korban manusia. Masyarakat tidak dapat lagi mentolerir

perbuatan pendanaan terorisme yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi masyarakat.

- (3) Asas subsidiaritas telah terpenuhi mengingat tidak ada cara lain untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, selain dengan menggunakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Alternatif usaha lain memberantas pendanaan terorisme dipandang tidak akan memadai, berhubung analisa biaya dan hasil, dukungan publik yang kuat baik nasional maupun internasional terhadap pemberantasan terorisme melalui penghentian pendanaan.
- (4) Asas proporsionalitas sebagai persyaratan kebijakan kriminal dapat digambarkan dengan adanya keseimbangan antara kerugian menurut batas – batas asas toleransi dengan reaksi atau pidana yang akan diberikan. Ancaman sanksi pidana merupakan sarana yang efektif untuk menekan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pendanaan teroris.
- (5) Asas legalitas akan terpenuhi melalui perumusan undang-undang yang jelas, konkrit sejalan dengan asas *lex scripta* (dirumuskan sebagai aturan hukum pidana tertulis), asas *lex certa* (perumusan jelas dan tidak multi tafsir), dan asas *lex stricta* (aturan itu harus ditafsirkan secara sempit dan tidak digunakan analogi).
- (6) Asas penggunaannya secara praktis dan efektif dalam penerapannya akan dapat dipenuhi manakala waktu merumuskan tindak pidana sudah memiliki prediksi dalam praktik penegakan hukumnya.

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang mendahului terjadinya tindak pidana terorisme. Terorisme tidak akan dilakukan tanpa dana. Oleh karena sifat tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya, terjadinya pelanggaran atas kepentingan hukum tidak ditunggu, tetapi hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif. Hukum pidana tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), namun langsung bekerja begitu “ancaman” terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul²⁹ ancaman bahaya dalam

²⁹ Jan Rummelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemahkan oleh Pascal Moeliono, SH. LLM, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 62.

perumusan tindak pidana, Jan Remmelink menunjuk adanya dua cara yaitu delik yang menimbulkan bahaya abstrak, suatu cara merumuskan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana berdasarkan pengalaman, perbuatan tertentu sangat mudah berujung pada pelanggaran kepentingan-kepentingan hukum, tanpa merumuskan lebih terperinci kepentingan-kepentingan hukum seperti apa yang rentan terhadap resiko tersebut.

Sebaliknya yang kedua, delik yang menimbulkan bahaya konkrit, yaitu ia juga dapat merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, apabila tindakan tersebut "*in concreto*" telah menimbulkan bahaya yang dirumuskan dalam undang-undang. Kategori tindak pidana tersebut berkembang menjadi pemilahan antara delik formal dan delik materil.

Delik yang menimbulkan bahaya abstrak hanya melarang suatu perilaku, sedangkan delik yang menimbulkan bahaya konkret melarang suatu tindakan dan munculnya akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan-kepentingan hukum tertentu.

Mencermati cara perumusan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana pendanaan terorisme pada dasarnya adalah merupakan suatu perbuatan yang merujuk pada kelakuan yaitu melakukan suatu perbuatan dengan segala cara, langsung atau tidak langsung, secara melawan hukum dan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud akan digunakan melakukan terorisme. Tentang akibat perbuatan, berupa terorisme sebagai kepentingan hukum yang dilanggar, masih belum tentu terjadi akan timbul. Dengan demikian perumusan tindak pidana pendanaan terorisme, lebih tepat dirumuskan sebagai "delik formal".

C. **Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Pendanaan terorisme merupakan "urat nadi" dari terjadinya suatu kegiatan terorisme. Dalam melakukan suatu aksi teror dibutuhkan dana dalam jumlah besar. Berdasarkan kenyataan ini upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dianggap sebagai upaya terkini untuk memberantas kegiatan terorisme itu sendiri.

Terorisme memerlukan dana untuk mendapatkan senjata dan bahan-bahan peledak yang belakangan ini banyak digunakan. Kelompok-kelompok teroris yang sudah sangat terorganisir menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih, baik untuk senjata maupun sarana komunikasi. Selain itu, agar tenaga-tenaga dapat terlatih untuk menjalankan aksinya mereka perlu membuat pelatihan. Dibutuhkan adanya tempat untuk menampung para teroris sehingga mereka dapat hidup dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Semua kegiatan dan kebutuhan diatas membutuhkan dana yang dapat dibilang tidak sedikit. Sehingga, apabila setiap negara dapat memotong aliran dana bagi para teroris maka tindakan terorisme dapat dicegah.

Indonesia telah mengkriminalisasi kegiatan terorisme dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Perpu ini sendiri baru dikeluarkan setelah terjadinya pemboman pada 12 Oktober 200 di Sari Club dan Paddy's Club, Kuta Bali. Pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 tahun 2002 guna mengisi kekosongan hukum (*rechsvacuum*) tentang penindakan kejahatan terorisme.³⁰

Penerbitan Perpu ini sejak awal telah banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak dan kalangan. Kontroversi yang timbul dari mulai sifat retrokatif atau berlaku surut hingga Perpu ini dapat diterapkan terhadap aksi pemboman di Bali. Perdebatan yang juga terjadi atas terbitnya Perpu ini adalah perihal penangkapan 7x24 jam hingga laporan intelijen yang digunakan sebagai alat bukti. Pengaturan ini dianggap telah melanggar hak asasi dari pelaku tindak pidana.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah Indonesia telah mengatur pendanaan terorisme. Ketentuan pendanaan terorisme ini diatur secara bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam undang-undang tersebut. Namun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme atau bahkan memberikan pengertian apa itu pendanaan terorisme. Dalam ketentuan yang mengatur pendanaan terorisme hanya melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan

³⁰ Sidik, *ibid*, hal. 8-9.

terorisme yang disamakan dengan kegiatan pendanaan terorisme atau *Financing of Terrorism*.

Hingga saat ini belum ada undang-undang yang khusus membahas perihal pendanaan terorisme. Namun, dalam perkembangannya ternyata ketentuan pendanaan terorisme diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 2003 yang merubah dan menambah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 15 Tahun 2002 ini diundangkan sebelum adanya undang-undang tentang tindak pidana terorisme. Namun, Pasal 2 ayat (1) huruf n UU No. 15 tahun 2002 telah memasukkan tindak pidana terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan asal pada pencucian uang. Diurnya terorisme dalam undang-undang ini adalah untuk meng-cover apabila kemudian diundangkannya UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Setelah adanya perubahan dan penambahan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yaitu dengan dikerluarkannya UU No. 25 Tahun 2003 barulah pendanaan terorisme diatur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Oleh karena itu perkembangan kedepan atau permasalahannya tentu saja semakin kompleks kepentingan dan didukung oleh berbagai peralatan yang semakin canggih. Aksi-aksi teror yang ada sekarang ini jauh lebih berbahaya dari aksi teror yang dikenal sebelumnya. Selain itu, sulit dideteksi apa, bagaimana, dimana dan siapa yang menjadi sasaran berikutnya.³¹ Namun dari awal dan perkembangannya terorisme didapati satu hal yang tidak akan erubah bahwa kegiatan atau aksi teror pastilah membutuhkan dana.

Kewajiban Pelaporan dan Pelaksanaan Monitoring

1. Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum

Dalam rangka mencegah digunakannya bank sebagai media pendanaan teroris, bank wajib memelihara database daftar teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB.

³¹ Ibid. hal. 5

Informasi mengenai Daftar teroris antara lain dapat diperoleh melalui website PBB (<http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>), dan pihak berwenang seperti informasi dari PPATK, dan INTERPOL, sehingga bank dapat secara aktif mengkinikan Daftar Teroris tanpa harus menunggu daftar yang dikirim Indonesia.

Kegiatan pemantauan yang wajib dilakukan bank terkait dengan database Daftar teroris yang dimiliki adalah:

- a. Memastikan secara berkala terdapat atau tidaknya nama-nama nasabah bank yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database tersebut.
- b. Dalam hal terdapat kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam database Daftar teroris, bank wajib memastikan kesesuaian identitas nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- c. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database Daftar Teroris, bank wajib melaporkannya dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Sebagai upaya efektivitas pelaksanaan pemantauan terhadap database Daftar teroris diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai khususnya yang terkait kegiatan pendanaan terorisme, Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib menyelenggarakan pelatihan mengenai upaya pencegahan pendanaan terorisme kepada seluruh karyawan khususnya bagi karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah, melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan program pencegahan pendanaan terorisme, atau melakukan pelaporan LTKM kepada PPATK.

Untuk membantu pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap dana-dana yang diindikasikan terkait dengan pendanaan terorisme, bank wajib menatausahakan dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dokumen keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

2. Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank di Australia³²

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan monitoring pelaksanaan dan pemenuhan kepatuhan pihak pelapor terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Australia adalah AUSTRAC.

AUSTRAC didirikan pada tahun 1989 berdasarkan the Financial Transaction Reports Act 1988 (FTR Act). Secara umum pendekatan yang dilakukan berdasarkan FTR Act 1988 adalah “prescriptive”. Selanjutnya berdasarkan anti-Money Laundering/Counter Terrorism Financing atau yang dikenal dengan AML/CFT Act 2006, pendekatan dilakukan berdasarkan “risk-based”. AUSTRAC merupakan Financial Intelligence Unit (FIU) yang bertipe Administratif dan merupakan menjadi bagian dari Australian Government Attorney-Generals Department. Keberadaan AUSTRAC dalam AML/CFT Act 2006 tercantum dalam bagian 209.

AUSTRAC memiliki 6 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat di New South Wales dan 5 kantor regional di 5 state yang berbeda (Victoria, ACT, Qld, WA, dan SA).

AUSTRAC memiliki peran ganda yaitu:

- sebagai regulator dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan dan pemenuhan kepatuhan pihak pelapor terhadap ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Australia (the AML/CTF Act and FTR Act); dan
- sebagai lembaga di bidang intelijen keuangan /financial intelligence unit AUSTRAC menerima, menganalisis dan menyediakan atau menyampaikan informasi kepada pihak terkait yang berwenang di dalam negeri (partner agencies) maupun di luar negeri (international counterparts). Informasi AUSTRAC digunakan oleh pihak terkait dimaksud dalam penyelidikan berbagai tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan/fraud, obat terlarang, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya.

³² Presentasi disampaikan oleh Ms. Suzanne Robinson dan Mr. Gavin Raper dari Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).

Jenis laporan yang diterima AUSTRAC dari pihak pelapor sesuai AML/CFT Act terdiri dari Suspicious Matter Reports (SMR), Threshold Transaction Report (TTR), dan International Fund Transfer Instruction (IFTI) serta Cross Border Movement (CBM).

Berkenaan dengan domestic dan international coordination diketahui pada saat ini yang menjadi domestic partner agencies AUSTRAC meliputi law enforcement, national security, social justice, revenue collection, regulatory. Sedangkan jumlah FIU yang telah menandatangani MOU dengan AUSTRAC sebanyak 59 FIU.

Pihak-pihak yang diatur dan diawasi oleh AUSTRAC terdiri dari pihak pelapor yang melakukan kegiatan salah satu dari 71 designated services, yang meliputi:

- Provision of an account
- Pemberian pinjaman (Making a loan)
- Leasing dan penyewaan (Some leasing and hire purchase agreement)
- Penerbitan kartu debit, money order, travel cek atau store value card
- Penerimaan taruhan dan atau pembayaran kepada pemenang taruhan (accepting bets and/or paying winnings)

Berdasarkan FTR Act dan AML/CFT Act, pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan kepada AUSTRAC yakni:

- lembaga keuangan (financial institutions);
- pedagang valuta asing (bureau de changes)
- pedagang emas dan permata (bullion sellers);
- penyedia jasa pengiriman uang (money transfer remitters);
- pembawa uang tunai/ cash carriers;
- perjudian/casinos;
- penyelenggara undian/TAB/bookmakers.

AUSTRAC menyampaikan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan AML CFT Act 2006 section 126. Pihak terkait yang menerima SUSTR/SMR dapat menggunakan / tidak menggunakan informasi tersebut. SUSTR/SMR bisa diminta secara on line oleh pihak terkait dan dapat disampaikan sebagai bagian dari suatu laporan keuangan intelijen. Dalam kondisi tertentu SUSTR/SMR dapat

disampaikan kepada beberapa pihak terkait. SUSTR/SMR tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan.

Struktur organisasi ATRAC mengalami 3 (tiga) kali perubahan sejak diundangkannya AML/CFT tahun 2006 yaitu pada tanggal 30 Juni 2006, tanggal 30 Juni 2007 dan April 2010.

Sebelum berlakunya AML/CTF Act 2006, fungsi compliance hanya merupakan bagian dari Regulatory Compliance. Namun saat ini compliance dalam struktur organisasi merupakan satu dari dua fungsi besar Austrac selain intelligence. Penyelenggaran pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu major reporters (yang jumlahnya hanya sekitar 10 pihak pelapor) dan other reporters. (yang jumlahnya sekitar 17.000 yang dibagi pengawasannya terbagi ke dalam beberapa region).

Fokus compliance memang lebih ditekankan pada major reporters karena walaupun jumlahnya hanya 10 namun dari sisi pelaporan (SMR, TTR dan IFTI), ke-15 pihak pelapor tersebut menyumbang 70% dari laporan yang diterima oleh Austrac. Untuk itu prosedur pengawasan major reporters berbeda dengan pihak pelapor lainnya.

Pendekatan pengawasan pihak pelapor juga mengalami evolusi dari sebelumnya hanya menekankan pada risiko pihak pelapor (sebagaimana ditentukan oleh program CREST) menjadi "Compliance Behavior Based Supervision". Artinya pola-pola pelaporan dari pihak pelapor dianalisa sedemikian rupa untuk menentukan perlunya audit atau education-visit terhadap pihak pelapor.

Seluruh major reporter adalah pihak pelapor yang telah diawasi oleh regulator lain (APRA/ASIC). Tujuan assessment pihak pelapor pada major reporters lebih ditekankan pada kualitas laporan yang telah diberikan ke Austrac. Hal ini agar data yang nantinya diberikan Austrac ke LEA juga bisa berkualitas terutama tidak terdapatnya kesalahan data KYC yang dilakukan oleh pihak pelapor. Tekanan pengawasan adalah pada desk-review (off site supervision) walaupun terhadap pihak pelapor tertentu dilakukan assessment secara khusus secara on-site. Jangka waktu assessment terhadap satu pihak pelapor berkisar antara 3-4 bulan (beberapa pihak pelapor dapat di-assess pada waktu bersamaan). Prosedur assessment dimulai dengan preliminary research,

talk to organization, asking for more information, audit visit, reporting dan terakhir follow-up.

Bagian enforcement di AUSTRAC terpisah dari bagian compliance (lihat bagan). Apabila pihak pelapor tidak kooperatif dan tidak bisa ditangani lagi oleh bagian compliance maka kasusnya akan dilimpahkan ke bagian enforcement untuk dipertimbangkan diberikan sanksi. Apabila kasus dilimpahkan ke bagian enforcement maka bagian compliance mengirimkan surat resmi ke pihak pelapor bahwa kasusnya sudah dilimpahkan ke bagian enforcement.

AUSTRAC menggunakan system yang digunakan untuk memprioritisasi laporan mencurigakan yang diterima yaitu "BUSINESS RULES ENGINE" (BRE). Hal-hal terkait benefit dari BRE antara lain sebagai berikut:

- Memungkinkan pengguna/user untuk menulis aturan-aturan yang terkait dengan atribut-atribut tertentu dalam laporan.
- Memungkinkan identifikasi risiko tinggi, nilai dolar yang tinggi, dan laporan menarik lainnya.
- Mengidentifikasi laporan yang berisiko rendah yang tidak perlu dilakukan evaluasi/analisis oleh analis.
- Penerusan laporan ke partner agencies secara otomatis.

Dalam rangka prioritas terdapat beberapa hal antara lain:

- SMRs/SUSTRs dimasukkan ke dalam daftar urutan pekerjaan yang harus dilakukan (work queue).
- SMRs/SUSTRs disaring oleh:
 - Business Rules Engine
 - Senior Analyst/manager
- Pembagian prioritas laporan terdiri dari : Very High, High, Moderate, Low, very Low

3. Penerapan Program Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank di Amerika

3.1. Kerangka Insitusional Dalam Pemberantasan Pendanaan Terorisme di Amerika Serikat

- A.** *U.S. Department of the Treasury (Treasury), memiliki beberapa kantor yang mengembangkan kebijakan dan strategi AML/CFT, antara lain:*

1. *Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)*: TFI dan bagian organisasinya (termasuk the Office of Terrorist Financing and Financial Crime dan the Office of Intelligence and Analysis). TFI bertanggung jawab terhadap pengawasan arah kebijakan dan integrasi the Office of Foreign Assets Control (OFAC) dan Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF), dan pengawasan terhadap FinCEN. TFI juga bertanggung jawab untuk hal sbb: (1) pengembangan dan pengimplementasian strategi pemerintah US untuk memberantas pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional; (2) pengembangan dan pengimplementasian the National Money Laundering Strategy, juga kebijakan dan program lain untuk memerangi kejahatan keuangan; (3) bekerja sama dengan FinCEN untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan peraturan pemerintah US dalam mendukung BSA dan USA PATRIOT Act, termasuk pengawasan kepada sektor swasta; (4) mewakili US dalam badan/lembaga internasional yang mendedikasikan diri untuk memerangi pendanaan terorisme, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lain; dan (5) mengawasi dan menyediakan pedoman kebijakan untuk implementasi dan administrasi dari program dan peraturan mengenai sanksi ekonomi negara.
2. *Office of Terrorist Financing and Financial Crime (TFFC)*: TFFC is responsible for the policy and strategy functions within TFI concerning money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. TFFC represents the U.S. at relevant international bodies, including heading the U.S. delegation to the FATF and FATF-style regional bodies (FSRBs). TFFC works closely with Treasury's Office of International Affairs and Office of Domestic Finance in the formulation of AML/CFT policy and strategies.
3. *U.S. Department of Justice (DOJ)*: The DOJ adalah badan pemerintah utama yang bertanggung jawab untuk mengawasi

penyidikan dan penuntutan pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat federal. DOJ dipimpin oleh Jaksa Agung, , terbagi dalam 40 organisasi terpisah, antara lain: the FBI, the Drug Enforcement Administration (DEA) and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF); dan the U.S. Marshals Services (USMS).

4. *Asset Forfeiture and Money Laundering Section, Criminal Division (AFMLS)*: The AFMLS adalah divisi kriminal dibawah DOJ untuk pelaksanaan perampasan aset dan penegakan hukum AML. AFMLS mengelola secara terpusat program perampasan aset DOJ dan menjamin maksimalnya potensi penegakan hukum, termasuk mengkoordinasikan dan mereview pengajuan legislatif dan kebijakan yang berdampak pada program perampasan aset dan lembaga penegakan hukum pencucian uang.

B. *State Department/Departemen Luar Negeri*

The State Department mewakili pemerintah US dalam beberapa institusi multilateral, termasuk the UN 1267 Sanctions and Counter-Terrorism Committees, dan the FATF. Personil State Department berpartisipasi aktif dalam misi diplomatik multi-agency diplomatic terkait AML/CFT.

C. *Law Enforcement Agencies*

1. *Drug Enforcement Administration (DEA)*: The DEA bertanggung jawab untuk penyidikan perdagangan obat-obat terlarang.
2. *Federal Bureau of Investigation (FBI)*: FBI adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menyidik kejahatan federal. Selain itu, FBI terlibat dalam multi agency Joint Terrorism Task Forces (JTTF) yang bertanggung jawab untuk penyidikan terorisme dan pendanaan terorisme. Sebagai tambahan, FBI mempromosikan penyidikan dan penuntutan pencucian uang dalam keseluruhan penyidikan kejahatan-kejahatan tersebut diatas.
3. *Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement (ICE)*: ICE bertanggung jawab untuk melindungi US

dan warga negaranya dengan menghalangi, melarang, dan menyidik ancaman ML/TF yang timbul dari perpindahan orang dan barang ke dalam dan ke luar wilayah US.

4. Department of Homeland Security, Customer and Border Protection (**CBP**): CBP adalah lembaga perbatasan terpadu negara, yang bertugas untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi lintas batas negara, di dan antara pelabuhan masuk resmi. CBP bekerja sama dengan ICE untuk melakukan penyitaan baik uang tunai dan instrumen pembayaran moneter.
5. Internal Revenue Service Criminal Investigation (**IRS-CI**): The IRS-CI menegakkan UU pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan perpajakan. Target IRS-CI adalah penyidikan high-profile money laundering, khususnya yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan.
6. U.S. Postal Inspection Service: The U.S. Postal Inspection Service dibebankan untuk menjaga lebih dari 200 milyar surat per tahun and melindungi lebih dari 700,000 pekerja perposan, 38,000 fasilitas perposan, 200,000 kendaraan perposan, and milyaran dolar aset perposan.

3.2. Kriminalisasi Pendanaan terorisama (Criminalization of Terrorist Financing)

a. Federal laws:

Ada 4 (empat) tindak pidana federal terkait pendanaan teroris dan organisasi teroris

- (1) 2339A–penyediaan dukungan 18 USC material untuk melakukan tindak pidana tertentu;
- (2) 18 USC 2339B–menyediakan dukungan material atau sumber daya untuk designated FTOs; and
- (3) (C) 18 USC 2339C(a)-menyediakan dan mengumpulkan dana teroris

(4) 18 USC 2339C(c)-mengaburkan atau menyamarkan material baik untuk mendukung FTOs atau dana yang digunakan atau akan digunakan untuk kegiatan teroris.

b. State laws:

Setidaknya 2 negara bagian telah memberlakukan tindak pidana pendanaan terorisme di Arizona dan New York. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai apakah negara bagian lain memiliki peraturan mengenai pendanaan terorisme.

c. Efektifitas *tindak pidana pendanaan terorisme*

The U.S. menyediakan dokumen yang menunjukkan bahwa 126 individu telah dituntut dengan pidana pendanaan terorisme (contoh: 18 USC 2339A, 2339B, dan 2339C). Dari 126 yang dituntut tersebut, 54 individu telah mengaku bersalah atau dihukum karena terbukti baik melanggar 18 USC 2339A ataupun 2339B.

3.3. Catatan MER Amerika Serikat:

- 1) Kesulitan utama dengan ketentuan US mengenai pendanaan terorisme adalah “tidak mandiri”. Kata kunci seperti “terrorist act”, “terrorist activity” dan “foreign terrorist organization” didefinisikan dengan merujuk pada legislasi lain. Kebutuhan untuk rujukan silang kepada legislasi lain menyebabkan kesulitan untuk memahami elemen tindak pidana pendanaan terorisme.
- 2) Lebih penting lagi, jaksa penuntut umum telah mengkonfirmasi bahwa hal tersebut menambah kesulitan dalam penuntutan, sebagaimana hakim dan juri harus dipandu untuk memahami rantai legislasi yang kompleks disebabkan merujuk pada legislasi lain tersebut.
- 3) Bahkan ketentuan pendanaan terorisme yang terbaru dan terjelas (2339C) tidak sepenuhnya mandiri dengan elemen kunci terrorist act. Terrorist act didefinisikan dengan merujuk/mengacu pada serangkaian treaties yang diimplementasikan oleh the U.S. Prosecutors, yang harus pertama membuktikan bahwa terdakwa melakukan hal yang dilarang dalam salah satu dari 9 international treaties dan selanjutnya membuktikan bahwa bagian dari treaty telah diimplementasikan oleh U.S.

3.4. Pembekuan Dana Yang Digunakan Untuk Pendanaan Terorisme

- a. US mengimplementasikan kewajiban terkait sanksi keuangan berdasarkan United Nations Security Council Resolution S/RES/1267(1999) dan S/RES/1373(2001) melalui Executive Order (EO) 13224. "Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons Who Commit, Threaten to Commit, or Support Terrorism" (EO 13224) yang dikeluarkan oleh U.S. President pada tanggal 23 September 2001, sebagai respon atas serangan teroris pada tanggal 11 September 2001.
- b. EO 13224, yang telah diamandemen, memberikan wewenang kepada Secretaries of the Treasury and State, dengan berkonsultasi pada DOJ dan the DHS, untuk mengimplementasikan kewenangan Presiden untuk memberantas teroris, organisasi teroris, dan jaringan pendukung teroris, secara sistematis dan strategis. EO 13224 melarang setiap orang US atau entitas untuk melakukan transaksi dan berhubungan dengan individu dan entitas yang dimiliki atau dikontrol oleh, bertindak untuk dan atas nama, secara keuangan, secara teknologi, atau secara material membantu atau mendukung, atau hal lain yang dihubungkan dengan SDGTs, orang-orang yang terdaftar dalam the Executive Order atau ditunjuk/ditarget (designated) oleh Secretaries of the Treasury dan negara bagian berdasarkan definisi the Executive Order. The Executive Order juga memblokir semua properti dan bunga terkait properti dari orang yang ditunjuk/ditarget di US. Penunjukan/penargetan dilakukan *ex parte* tanpa memberitahukan kepada pihak yang terlibat/terkait.
- c. Daftar OFAC (yang diadministrasikan oleh Treasury) juga memasukkan FTOs yang disebut berdasarkan Bagian 219 UU Immigration and Nationality Act dan Bagian 302 UU Antiterrorism and Effective Death Penalty (AEDPA). Penunjukan/penargetan ini hanya berlaku untuk organisasi teroris. Daftar FTO diadministrasikan oleh State Department/Kementerian Luar Negeri.
- d. OFAC berfungsi sebagai pengadministrasi dan pelaksana sanksi EO 13224 terhadap teroris dan organisasi teroris, sebagaimana sanksi

ekonomi dan perdagangan US terhadap negara asing yg ditunjuk/ditarget, pengedar obat-obat terlarang internasional, dan orang yang terlibat dalam senjata proliferasi.

- e. EO 13224 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:
 - (1) Mengidentifikasi dan menunjuk/mentarget teroris dan struktur pendukung yang berhubungan dengan organisasi teroris (tidak terbatas, tapi juga termasuk pihak-pihak yang ditarget/ditunjuk UN 1267 Committee dan berhubungan dengan Al-Qaida, Usama bin Laden, dan the Taliban);
 - (2) Melarang orang US untuk memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang ditunjuk/ditarget tersebut;
 - (3) Meminta orang US untuk memblokir aset yang berhubungan dengan pihak yang ditunjuk/ditarget dan melaporkan kegiatan tersebut kepada OFAC.
- f. Target EO 13224 bukan hanya Al-Qaida dan Taliban, tetapi termasuk group teroris seperti Hamas, Hizballah, the FARC, the Real IRA, dan individu serta entitas terkait.
- g. Penunjukan/pentargetan ini menjadikan perbuatan melawan hukum bagi orang yang ada di US atau subjek yang tunduk pada yurisdiksi apabila berhubungan dengan orang yang ditunjuk/ditarget, yang disebut SDGT. Setiap institusi keuangan US yang mengetahui mengenai kepemilikan or penguasaan dana oleh SDGT atau agennya, harus melaporkan kepada OFAC. Umumnya, lembaga keuangan di US harus memblokir atau membekukan dana yang disetorkan oleh atau atas nama individu atau entitas yang diblokir, yang dikirimkan ke atau melalui entitas yang diblokir, atau disetorkan sehubungan dengan transaksi dimana entitas yang diblokir memiliki kepentingan.
- h. Penegak hukum OFAC dapat melayani permintaan blokir terhadap orang yang ditunjuk/ditarget di US. Tindakan ini dapat menyebabkan kematian menyeluruh pada entitas tersebut dan penempatan properti no financial dalam penyimpanan permanen. Sekali dana diblokir, mereka hanya dapat dilepaskan hanya oleh otorisasi spesifik dari Treasury. Sampai bulan Juli 2005, 438 orang telah ditunjuk/ditarget

sejak permulaan program terorisme berdasarkan EO 13224. hampir 330 orang ditarget/ditunjuk baik secara bilateral maupun melalui UN.

- i. Tidak semua orang atau entitas yang ditunjuk/ditarget berdasarkan S/RES/1267(1999) dan S/RES/1373(2001) diterima oleh US untuk dimasukkan dalam EO 13224, karena US mempertimbangkan bahwa tidak terdapat identifikasi dan informasi yang cukup untuk membuat pendaftaran/listing nama-nama tersebut secara operasional konstruktif. Sebagai konsekuensinya, hanya 1 orang dari 143 nama Taliban ditempatkan dalam daftar OFAC, karena kekhawatiran menimbulkan efek kontraproduktif karena kebingungan dan ketidakpastian dalam daftar tersebut bisa menyebabkan blokir yang tidak adil.
- j. Tidakan memblokir sesuai dengan EO 13224 berlaku untuk semua properti dan “bunga/kepentingan dalam properti” yang masuk ke US atau akan masuk ke US, atau yang setelah masuk ke US mejadi milik atau dibawah kekuasaan warga US. Istilah “bunga/kepentingan dalam properti” artinya setiap bunga, kepentingan dalam segala bentuk, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhannya (CFR 594.306). Definisi yang luas dari “bunga/kepentingan dalam properti” dapat mempengaruhi sebagian besar produk dan jasa yang disediakan oleh isntitusi keuangan yang berlokasi di US atau diselenggarakan berdasarkan hukum US, termasuk cabang luar negeri. properti yang diblokir tidak dapat dialihkan, ditarik, diekspor, dibayar, atau ditangani tanpa persetujuan lbih dulu dari OFAC.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam UU terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara

- Mengatur tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang “menyediakan dana” untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

- Mengatur pidana untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
- Mencantumkan unsur "alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain" yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif.
- Mengatur pengumpulan dan penyediaan harta kekayaan baik secara langsung dan tidak langsung.
- Mengatur untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris.
- Menjatuhkan hukuman harus efektif, proporsional dan preventif, termasuk hukuman denda bagi subjek hukum perorangan dan hukuman administratif yang efektif bagi korporasi.
- Mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
- Mengatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentaun mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.
- Mengatur secara tegas agar pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sebuah pendekatan dimana seluruh dakwaan tentang tindak pidana pembiayaan terorisme ini harus berupa dakwaan kumulatif yang memerlukan satu putusan khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme.
- Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris "tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan" sebelumnya seperti yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHAP untuk membekukan aset entitas-entitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana *consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267*, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai

teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (*freezing without delay*). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu.

- Mengatur Syarat pembuktian unsur "diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup" yang diatur dalam Pasal 29 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.
- Mengatur ada kejelasan bagi Polri untuk menggunakan dasar hukum apa (apakah menggunakan KUHP, UU Tindak Pidana Terorsime, atau UU TPPU) dalam memerintahkan pemblokiran akun bank setiap orang atau korporasi yang diduga terkait dengan aksi terorisme.
- Tidak membentuk lembaga baru melainkan mendukung lebih efektif terhadap lembaga yang keberadaannya sudah diakui selama ini.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada

Konvensi internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 sampai saat sekarang ini, selama lebih 11 (sebelas) tahun, permasalahan terorisme dan khususnya pendanaan terorisme telah berkembang semakin kompleks seiring dengan trend terorisme yang terjadi dalam tingkat nasional, regional maupun internasional. Upaya pemberantasan terorisme oleh negara-negara di dunia, ternyata juga memunculkan kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik yang baru. Kebijakan kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang, memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi diantara berbagai perundangundangan yang terkait.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka menyusun naskah akademik tentang pemberantasan pendanaan terorisme, mau tidak mau dan tidak dapat dilepaskan untuk menggunakan rujukan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 yang sudah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi oleh Undang - Undang Nomor 6 tahun 2006. Disamping, undang-undang yang terkait seperti Perpu Nomor 1 tahun 2002 jo Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang - Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana perlu diperhatikan sebagai rujukan, agar perumusan undangundang yang akan disusun ini tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat dilihat urgensi untuk segera dibentuknya peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur tentang pemberantasan pendanaan terorisme. Hukum nasional yang selama ini digunakan, yakni undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang

pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan di antaranya:

1. Belum ada pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang "menyediakan dana" untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.
2. Belum ada pengaturan pemidanaan untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
3. Pemberantasan terorisme membatasi unsur pengetahuan dengan unsur "dengan sengaja" saja namun tidak mencantumkan unsur "alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain" yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif.
4. Belum ada pengaturan untuk pengumpulan dan penyediaan harta kekayaan baik secara langsung dan tidak langsung.
5. Belum ada pengaturan untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris.
6. Penjatuhan hukuman harus efektif, proporsional dan preventif, termasuk hukuman denda bagi subjek hukum perorangan dan hukuman administratif yang efektif bagi korporasi.
7. Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
8. Dalam KUHP tidak dikenal tanggung jawab pidana untuk subjek hukum jamak, baik berupa sekelompok orang, korporasi maupun non korporasi, sedangkan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentaun mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.
9. Belum ada pengaturan secara tegas agar pihak yang berwenang dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi sebuah pendekatan dimana seluruh dakwaan tentang tindak pidana pembiayaan terorisme ini harus

berupa dakwaan kumulatif yang memerlukan satu putusan khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme.

10. Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris "tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan" sebelumnya seperti yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHAP untuk membekukan aset entitas-entitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana *consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267*, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (*freezing without delay*). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu.

11. Syarat pembuktian unsur "diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup" yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.

Belum ada kejelasan bagi Polri untuk menggunakan dasar hukum apa (apakah menggunakan KUHAP, UU Tindak Pidana Terorsime, atau UU TPPU) dalam memerintahkan pemblokiran akun bank setiap orang atau korporasi yang diduga terkait dengan aksi terorisme.

B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999*.
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997*.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004*.
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*.
8. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997*.
9. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*.
10. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004*.
11. *FATF 40+9 recommendations*.
12. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1372.
13. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267.
14. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373.
15. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1425.
16. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1333.
17. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1904.
18. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1988/1989.
19. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970*.
20. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971*.
21. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973*.

22. *International Convention against the Taking of Hostages, 1979.*
23. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.*
24. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1988.*
25. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988.*
26. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of /Fixed Platforms located on the Continental Shelf, 1988.*
27. *Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Australia).*
28. *Combating the Financing of People Smuggling and other Measure Act (Australia).*
29. *KUHP Australia.*
30. *Freezing of Terrorist Asset (Australia)*
31. *Charter of the United Nations Act 1945.*

C. Harmonisasi Secara Vertikal Dan Horizontal;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999.*
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997.*
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004.*
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000.*

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Status Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang baru.

Tindak Pidana Terorisme terkait dengan pelanggaran Pasal 11, Pasal 13 huruf a, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari empat e linea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi segenap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya aksi teror. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik

Indonesia yang mulai terjadi sejak akhir tahun 1990-an telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Adapun kegiatan terorisme ini pada kenyataannya sudah memiliki jaringan yang kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror ini ternyata bukan satu-satunya cara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menggunakan sistem dan mekanisme *follow the money* dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerjasama internasional dalam pembentukan suatu aturan Internasional yang menjadi rujukan bersama. Melalui mekanisme *follow the money* dengan menelusuri aliran dana melalui transaksi keuangan merupakan cara yang paling mudah untuk mendeteksi dana yang akan digunakan atau diduga akan digunakan untuk kegiatan terorisme dan pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana, sehingga dapat sesegera mungkin dilakukan tindakan hukum pencegahan terhadap upaya penggunaan dana tersebut oleh para pelaku teror. Sebagaimana halnya pembangunan rezim anti pencucian uang, prinsip utama dalam memerangi terorisme adalah bagaimana memutus mata rantai pendanaan untuk mengurangi kemampuan teroris dalam melakukan tindakannya. Apabila mata rantai pendanaan ingin diputus maka semua negara harus mengambil tindakan berdasarkan hukum berupa pembekuan, penyitaan dan perampasan aset yang terkait dengan terorisme.

Hal yang menjadi perbedaan pada praktik pencucian uang dengan pendanaan terorisme adalah pada pencucian uang secara khusus melibatkan pengalihan hasil kejahatan yang signifikan ke dalam transaksi legal melalui upaya penyembinyan atau penyamaran, sedangkan pendanaan terorisme dapat melibatkan hasil kejahatan dengan hasil usaha yang sah yang digunakan untuk tujuan pendanaan kegiatan terorisme. Setiap orang yang berhubungan dengan hukum, meskipun usaha-usaha yang dijalankan adalah sah, namun dapat saja digunakan sebagai tabir untuk mengumpulkan dana bagi para teroris serta organisasinya. Untuk alasan-alasan inilah semua negara harus memastikan bahwa definisi hukum mengenai pendanaan teroris mencakup pula dana yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pendanaan sejenis itu.

Dengan demikian kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai suatu tindak pidana saat ini multak diperlukan, karena penyandang dana juga adalah pelaku dari tindak pidana terorisme, baik langsung maupun tidak langsung.

C. Landasan Yuridis

Ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktifitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak optimal tanpa diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme menjadi UU No. 6 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia

berkewajiban untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam konvensi.

Ketentuan yang ada berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif;

Upaya memasukan tindak pidana terorisme sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam UU TPPU ternyata masih belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Bahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang telah mengkriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana ternyata masih menyisakan "*loopholes*" sehingga pengaturannya belum menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, maka perlu adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ratifikasi Konvensi merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 Konvensi Internasional mengenai terorisme. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Penyusunan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme menjadi semakin strategi dan relevan dengan diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Salah satu kewajiban sesuai Pasal 2 Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Pendanaan Terorisme adalah penerapan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada instansi berwenang serta bekerja sama untuk saling tukar-menukar informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan aliran dana untuk tindak pidana terorisme. Konvensi ini juga

mewajibkan setiap negara pihak (*state party*) untuk mengatur pengidentifikasian, pendeteksian, dan pembekuan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Di Indonesia tindak pidana terorisme merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian penuh dari semua lapisan masyarakat dan Pemerintah. Terjadinya peristiwa pemboman di Bali pada tahun 2002³³ hingga pemboman hotel JW Marriot pada tahun 2009 merupakan bukti kuat bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu ancaman nyata yang dapat merongrong kedaulatan bangsa dan negara, sehingga aktifitas terorisme dan instrumen pendukungnya telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.³⁴

Para pelaku terorisme sudah pasti tidak akan pernah berhasil melakukan aksinya tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, dimana salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme, dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, dan untuk merancang dan melaksanakan operasi.³⁵ Oleh sebab itu,

³³ Pengamat terorisme Wawan Purwanto mengatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia tidak lagi disokong dana dari Timur Tengah, khususnya dari kelompok Al-Qaidah. Sejak Bom Bali I pada 2002, aksi terorisme dalam negeri praktis didanai secara swadaya oleh para teroris dengan dibantu simpatisan mereka. Lihat: "Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah", *Tempo Interaktif*, 4 Mei 2011.

³⁴ Menurut Pimpinan Direktorat Perizinan dan Pengaturan Perbankan BI Zainal Abidin, maraknya kasus terorisme di Indonesia disinyalir karena sokongan dana yang terus mengalir. Bank sebagai tempat penyaluran dana dinilai lalai dalam menganalisa identitas nasabah. Identitas teroris saat akan melakukan transaksi keuangan bisa dipastikan palsu, karena yang dipakai adalah identitas pinjaman yang seringkali fiktif, dan bank kerap terkecoh. Bank sering segan untuk mengkroscek identitas nasabah yang akan membuka rekening. Standar operasionalnya, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib meminta informasi sedetil-detilnya dari si nasabah. Saat ini para teroris cenderung menggunakan identitas orang terdekatnya yang dianggapnya aman. Modusnya lebih rapi. Rekening salurannya bisa milik sopir atau bahkan pembantu. Harusnya bank curiga kalau penghasilan naik tiba-tiba dengan angka yang drastis, padahal pekerjaan tetap. Lihat: "Karena Lalai, Aliran Dana Terorisme Terus Mengalir di Bank", *detikBandung.com*, 23 Maret 2010. Sementara Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan bahwa pola penyaluran dana kelompok teroris bukan hanya melalui cara tradisional seperti menggunakan kurir (Hawala), melainkan juga memanfaatkan teknologi perbankan seperti *phone banking* dan lain-lain. Lihat: "Kapolri: Pendanaan Teroris Gunakan Jasa Phone Banking", *detiknews*, 3 September 2009.

³⁵ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai mengatakan, bahwa kematian Usamah Bin Ladin tidak akan menggoyang keberadaan kelompok teroris yang ada di dalam negeri.

dukungan dalam bentuk uang atau dana merupakan salah satu faktor penting dalam aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan terorisme harus pula diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Pada intinya pendanaan terorisme adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme, baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan, maupun yang melakukan aksi terorisme.³⁶

Pentingnya perang melawan pendanaan terorisme didasarkan kepada kenyataan bahwa pendanaan terorisme mendukung usaha perekrutan dan pemberian motivasi melalui insentif keuangan serta mampu menjaga kekuatan moral dan motivasi dengan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan aksi terornya. Namun, teroris juga masih memerlukan infrastruktur sistem keuangan untuk memobilisasi dan menyalurkan dananya. Adapun yang membuat pendanaan terorisme menjadi sangat berbahaya dibandingkan bentuk kriminal lainnya dikarenakan strategi mereka dalam menggunakan organisasi amal atau nirlaba sebagai sumber pendanaan dan kemampuannya menginfiltrasi sistem keuangan negara-negara miskin dan berkembang. Selain itu, sumber dana terorisme dapat pula berasal dari sumber yang halal atau legal sehingga mempersulit penelusuran dan pembuktian aliran dana terorisme. Pemalsuan identitas juga mudah dilakukan karena semakin menjamurnya *e-business* dan kemudahan transaksi keuangan via internet di era globalisasi ini semakin mempersulit penegak hukum untuk melacak aliran dana teroris.

Soalnya, pelaku teror domestik tidak lagi mengandalkan dana dari Timur Tengah, khususnya dari kelompok Al-Qaidah pimpinan Usamah. Pendanaan tidak semata-mata dari Al-Qaidah. Pemerintah Indonesia, terutama aparat keamanan dan intelijen, harus juga mencermati kegiatan-kegiatan yang berpotensi dijadikan sumber pendanaan kelompok teroris. Seperti gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang merekrut anggota baru, mencuci otak mereka, dan menarik infak dari mereka sebagai sumber pendanaan. Contoh lain adalah sejumlah aksi perampokan terhadap bank dan toko emas yang terjadi beberapa bulan lalu, dengan alasan *fa'i*. Namun, setelah diselidiki dan diusut polisi, perampokan itu dilakukan untuk menggalang dana guna melakukan aksi teror. Lihat: "Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah", *Tempo Interaktif*, 4 Mei 2011.

³⁶ Kepala PPATK Yunus Husein mengemukakan bahwa PPTAK memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme, terutama dengan memberikan informasi dan intelegen keuangan penelusuran dana. Penelusuran dana bisa dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Penelusuran aliran dana dimulai dari identifikasi kegiatan pendanaan untuk terorisme setelah menuju kepada tokoh-tokoh penting dalam terorisme selanjutnya adalah mengidentifikasi lokasi pelaku dan aksi teroris tersebut. Lihat "Seminar Internasional: Pencegahan terorisme Perlu Kerjasama Semua Negara", *Prasetya Online*, 23 Juni 2011.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan memutus aliran pendanaan kepada pelaku terorisme. Dengan memutus aliran dana akan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi terorisme, serta membatasi kemampuan teroris untuk melancarkan aksi brutalnya. Pemutusan terhadap mata rantai pendanaan terorisme mengharuskan adanya perlindungan sistemik terhadap sistem keuangan dan perbankan dari perbuatan pidana, mengingat sensitifnya informasi yang diinformasikan oleh intelijen kontra-terorisme. Efektifitas pihak berwenang dalam mendeteksi dan menyelidiki aktifitas teroris dapat ditingkatkan secara signifikan ketika intelijen kontra-terorisme dan informasi finansial digunakan secara bersamaan.³⁷

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*, maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Perlunya pengaturan tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme ke dalam sebuah perundang-undangan tersendiri, sebenarnya juga dipicu oleh adanya *Nine Special Recommendation* FATF. Rekomendasi ini merupakan rekomendasi khusus yang digunakan sebagai standar internasional untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya memasuki sistem keuangan. Dengan adanya konvensi internasional yang telah diratifikasi

³⁷ Lihat FATF, *Terrorist Financing Typology Report*, 2008. Menurut John Tanujaya, bahwa kunci keberhasilan Pemerintah di negara manapun untuk melemahkan dan menghancurkan jaringan teroris hanya satu, yaitu menghentikan *money line*. Semenjak terjadinya serangan di New York City, London dan Spain, Pemerintah di negara-negara tersebut melakukan monitor *money traffic*. Jadi bukan hanya mereka melakukan pengamanan di perbatasan (Airport, Seaport, Land port) tetapi yang mereka utamakan adalah pengawasan *money traffic*. Yang mereka lakukan adalah menghentikan: (1) praktik pencucian uang; (2) transfer uang lewat yayasan no profit; dan (3) transfer uang lewat sistim Hawala. Lihat: John Tanujaya, "Hentikan Pendanaan Jaringan Teroris di Indonesia Sekarang!", <http://ec2-175-41-177-36.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

(*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999*) dalam aturan hukum Indonesia dan *Nine Special Recommendation FATF*, serta banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh beberapa peraturan yang telah ada, yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme, maka diperlukan Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.³⁸

Maka arah pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah untuk: (1) mengatasi celah-celah yang ada dalam peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme sehingga menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat; (2) mengetahui dan mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendekatan *follow the money* namun tidak menghambat kegiatan pengelola jasa keuangan; dan (3) memenuhi Rekomendasi *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* khususnya *Nine Special Recommendations*.

Sasaran yang akan diwujudkan adalah (i) ikut memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan ketertiban nasional; (ii) memutus alur pendanaan terorisme sekaligus mencegah terjadinya kembali serangan atau aksi-aksi terorisme di seluruh tanah air; dan (iii) menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat dan serius dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

³⁸ Pada dasarnya Pengaturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini dimaksudkan untuk membentuk suatu aturan hukum yang baku dan lengkap mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional, terciptanya penegakan hukum dan ketertiban yang konsisten dan berkesinambungan. *Ibid.*

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pengaturan tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945, dimana negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktifitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme, perlu dilakukan tindakan tegas.

Dalam aksi terorisme, unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Dengan telah diratifikasinya *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*) dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam konvensi tersebut. Hal itu perlu dilakukan mengingat ketentuan yang ada berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif. Berdasarkan beberapa pertimbangan itulah sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of*

Terrorism, 1999; maka dengan Persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden RI memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

1. **Ketentuan Umum: Memuat Pengertian Istilah dan Frase**

Pengaturan tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme ini dalam ketentuan umum akan dirumuskan seperti : (1) Pendanaan Terorisme; (2) Tindak Pidana Terorisme; (3) Setiap Orang; (4) Korporasi; (5) Transaksi; (6) Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme; (7) Harta Kekayaan; (8) Dana; (9) Pemblokiran Sementara; (10) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK; (11) Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK; (12) Pengguna Jasa Keuangan; (13) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP; (14) Personil Pengendali Korporasi; dan (15) Dokumen.

Tindak pidana Pendanaan Terorisme dapat terjadi karena disebabkan oleh perbuatan manusia atau pun korporasi (badan hukum). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tindak pidana Pendanaan Terorisme adalah “Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Apabila Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap Korporasi, pengurus, dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Khusus untuk korporasi, pidana dijatuhkan terhadapnya apabila Tindak Pidana Pendanaan Terorisme: (a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; (b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; (c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; atau (d) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Selain yang dikemukakan di atas, terdapat pula sejumlah tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Pertama*, Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan

tugasnya, wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut. *Kedua*, Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.³⁹ *Ketiga*, Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan cara apapun, mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Tetapi, ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. Untuk Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), baik secara langsung atau tidak langsung, dengan cara apapun, dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada Pengguna Jasa Keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK.

2. Materi Yang Akan Diatur

Ruang Lingkup

Pengaturan tentang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme ini berlaku terhadap setiap orang, dana (*fund*), negara lain, tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan tindak pidana terorisme.

Bahwa Undang-Undang Anti Pendanaan Terorisme ini berlaku terhadap: (a) Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana Pendanaan Terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan/atau (b) Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana Pendanaan Terorisme yang terjadi diluar wilayah Indonesia apabila: (a) dilakukan oleh warga negara Indonesia; (b) terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia; (c) terkait dengan

³⁹ Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut tidak berlaku terhadap Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang apabila dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia; (d) terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; (e) terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia; (f) terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera negara Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau (g) dilakukan oleh Setiap Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pencegahan dan Pengawasan Kepatuhan

Upaya pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan melalui: penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan Pengguna Jasa Keuangan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; serta pengawasan pengumpulan dan penerimaan sumbangan. Dalam penerapan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Keuangan, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pengaturan mengenai ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dapat diatur secara tersendiri atau bersama dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, PJK wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh setiap LPP sebagaimana dimaksud.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer, PJK yang melakukan Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan kepada PJK. Informasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh PJK dengan mengisi formulir

yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung. Apabila Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud, maka Penyedia Jasa Keuangan wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.

Sehubungan dengan pengawasan ini, PJK diwajibkan meminta informasi yang lengkap kepada Pengguna Jasa Keuangan mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diminta oleh PJK. Untuk itu, PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer. Sedangkan untuk pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya, PJK wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar pada Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan diwajibkan pula menyampaikan laporan tertulis mengenai penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang kepada LPP.⁴⁰

Untuk kepentingan perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme serta memutus rantai pendanaan dalam kejahatan terorisme, lingkup pengaturan dalam UU ini meliputi pula pelaksanaan transaksi keuangan yang dilakukan melalui PJK formal maupun PJK nonformal.

Bagi pelaku yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme yang dilakukan dengan transaksi keuangan melalui PJK yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dikenai ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UU ini.

Bagi pelaku yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme yang dilakukan dengan transaksi keuangan melalui PJK yang tidak berijin tetap dapat dikenai ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UU ini. Sementara itu, PTD yang tidak memiliki ijin dan terbukti terlibat dalam pendanaan terorisme, dapat dikenai dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam UU ini, maupun diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UU Transfer Dana.

⁴⁰ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan masing-masing LPP.

Pemblokiran dan Cara Penanganannya

Pemblokiran dilakukan terhadap Dana dan harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung, patut diduga digunakan atau akan digunakan baik seluruh atau sebagian untuk Tindak Pidana Terorisme.

Pemblokiran dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan meminta atau memerintahkan PJK atau pihak berwenang untuk melakukan Pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. PJK atau pihak yang berwenang wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Pemblokiran kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran. PJK atau pihak yang berwenang yang melaksanakan perintah Pemblokiran tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam pelaksanaan Pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Mengenai keberatan, Setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran disampaikan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya Pemblokiran. Dalam hal keberatan diterima, harus dilakukan pencabutan pelaksanaan Pemblokiran oleh PJK atau pihak yang melakukan Pemblokiran berdasarkan permintaan PPATK atau perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam hal keberatan ditolak, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan ke pengadilan.

Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan Dana yang diketahui atau patut diduga terkait Tindak Pidana Terorisme kepada pengadilan negeri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan: (a) terdapat pihak yang keberatan, maka pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan Dana tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara; dan/atau (b) tidak ada keberatan, maka pengadilan memutuskan Dana tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pemblokiran Serta Merta (Freezing without delay)

Pemblokiran Sertamerta adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan/pembagian, perpindahan/pergerakan Dana yang dilakukan oleh PJK, PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan instansi yang berwenang dimana Dana yang diblokir tetap menjadi milik Teroris atau Organisasi Teroris yang memiliki kepentingan terhadap Dana yang diblokir dan dapat terus dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan atau pihak lain yang ditetapkan oleh Teroris atau Organisasi Teroris sebelum dilakukan pemblokiran.

Pemblokiran Sertamerta dilakukan terhadap:

- a. Dana yang secara langsung atau tidak langsung, patut diduga digunakan atau akan digunakan baik seluruh atau sebagian untuk tindak pidana terorisme; atau
- b. Dana yang terkait dengan Teroris atau Organisasi Teroris sebagaimana tercantum dalam publikasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional dan/atau pemerintah.

Pemblokiran Serta Merta Berdasarkan Publikasi Internasional

Terhadap daftar Teroris atau Organisasi Teroris yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, perlu diatur mekanisme untuk pemblokiran serta merta terhadap dana atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau entitas namanya yang tercantum dalam Daftar Teroris atau Organisasi Teroris. Upaya terhadap pemblokiran serta merta ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.

Selanjutnya terhadap tindakan pemblokiran tersebut diatur mekanisme keberatan. Dengan demikian setiap Orang dapat mengajukan keberatan terhadap daftar Teroris dan Organisasi Teroris yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Keberatan terhadap daftar yang dikeluarkan oleh organisasi internasional disampaikan kepada organisasi internasional melalui Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri meneruskan keberatan tersebut kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemblokiran Sertamerta dapat dikecualikan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok Teroris beserta keluarga, termasuk pembayaran untuk makanan, sewa atau hipotik, obat-obatan dan perawatan medis, pajak, premi asuransi dan biaya pelayanan publik, pembayaran biaya profesional yang wajar dan penggantian biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyediaan jasa hukum, atau biaya administrasi rutin pemeliharaan Dana yang diblokir.

Permohonan pengecualian disampaikan oleh orang perseorangan atau pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Dana yang diblokir. Permohonan pengecualian disampaikan kepada dan diputuskan oleh Kepala PPATK atau pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan perkara.

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan pencantuman identitas orang atau Korporasi ke dalam Daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris. Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus segera memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Apabila dalam pemeriksaan, dokumen dan/atau Informasi yang diajukan dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam Daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris, maka Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera menetapkan identitas orang atau korporasi tersebut sebagai organisasi teroris. Setelah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera mencantumkan identitas orang atau Korporasi ke dalam Daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris. Daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada orang atau Korporasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris serta setiap perubahannya kepada instansi

pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan kepada PJK. Penyampaian daftar disertai permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Harta Kekayaan dan Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi. Instansi pemerintah terkait atau PJK wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap semua Harta Kekayaan dan Dana yang dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi berdasarkan daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pemblokiran kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal keberatan diterima, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera meminta instansi pemerintah terkait atau PJK yang melakukan Pemblokiran untuk mencabut Pemblokiran yang dituangkan dalam berita acara pencabutan Pemblokiran.

Identitas orang atau Korporasi dihapuskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris karena: (a) telah melampaui 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencantuman identitas tersebut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali pencantuman tersebut diperpanjang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (b) terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; (c) terdapat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan/atau (d) alasan demi hukum.

Apabila pencantuman identitas orang atau Korporasi dalam daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris telah melampaui 1 (satu) tahun, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak melampaui 1 (satu) tahun.

Setiap Orang atau Korporasi dapat mengajukan keberatan terhadap pencantuman identitasnya dalam daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh penetapan tentang

penghapusan identitasnya dari daftar terduga Teroris atau Organisasi Teroris. Permohonan harus disertai alasan yang memperkuat permohonan.

Pelaksanaan Pemblokiran dapat dikecualikan terhadap sebagian dari Harta Kekayaan dan Dana untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Permohonan pengecualian disampaikan oleh orang atau Korporasi yang memiliki kepentingan langsung dengan Harta Kekayaan dan Dana yang diblokir.

Hukum Acara (Penyidikan, Penuntan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan)

Undang-undang tentang Pemberantasan pendanaan terorisme sebaiknya juga memuat ketentuan mengenai Hukum Acara atau kegiatan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara-perkara pendanaan terorisme.

Materi muatan mengenai Hukum Acara yang diatur dapat bersifat khusus atau spesialis, antara lain pengaturan mengenai permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan yang mengesampingkan dari ketentuan rahasia bank bank, pengaturan mengenai alat bukti yang diperluas (diterima alat bukti elektronik), tindakan pemblokiran, dan lain-lain.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain. Sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Dana dari: (a) orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; (b) tersangka; atau (c) terdakwa. Dalam meminta keterangan, terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.

Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ialah: (a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; (b) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang

serupa optik; dan/atau (c) Dokumen. (Pasal 36). Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat dilakukan melalui alat komunikasi audio visual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pemeriksaan Perkara Perdata atas Pengajuan Keberatan Pemuatan Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah.

Memenuhi azas praduga tak bersalah, RUU mengatur mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan oleh terduga teroris atau organisasi teroris yang masuk dalam daftar Publikasi Pemerintah terkait hal tersebut, yang diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini pemeriksaan perkara terhadap dugaan tindak pidana pendanaan terorisme yang dituduhkan kepada ybs dapat dilakukan secara simultan dengan pemeriksaan perdata atas pengajuan keberatan tersebut.

Kerja Sama

Dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, instansi penegak hukum, PPATK, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dapat melakukan kerja sama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional yang meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan/atau kerjasama lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, baik dilakukan berdasarkan perjanjian atau prinsip resiprositas.

Negara atau yurisdiksi asing dapat menyampaikan permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan Pemblokiran atas Dana dan harta kekayaan yang diduga berada atau berada di Indonesia milik orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar Teroris atau Organisasi Teroris yang dikeluarkan oleh negara atau yurisdiksi asing.

Perlindungan Hukum

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK dan Setiap Orang yang berwenang melakukan Pemblokiran Sertamerta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam pelaksanaan pemblokiran berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. Ketentuan sanksi; dan


Dalam hal Pelaporan, PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut. PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan oleh LPP.⁴¹ Dalam rangka pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang. Dalam hal LPP menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang tidak dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK, LPP terhadap PJK segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK. Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme oleh PJK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme.

4. Ketentun Peralihan

Bab tentang ketentuan peralihan ini ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dalam pencegahan pemberantasan pendanaan terorisme, dengan mengakomodir peraturan perundang-undangan terkait, agar dapat lebih

⁴¹ Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

efektif dalam penanganan pendanaan terorisme yang belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.



BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan


1. Pada hakikatnya pemberantasan terorisme memerlukan sebuah landasan hukum yang kuat dan tepat, yang meliputi pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset teroris, serta kerja sama internasional dalam pemberantasan pendanaan terorisme;
2. Mekanisme kerjasama internasional diperkuat mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme yang mengikuti hakikat keberadaannya yang transnasional, sehingga membutuhkan adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya. Kerjasama internasional yang dikuatkan tersebut antara lain kerjasama antar *Financial Intelligence Units* (FIUs), lembaga-lembaga pengawas dan pengatur mengenai *charity*, regulator sektor finansial (Bank Sentral), Kepabeanan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat.
3. Kebijakan nasional di bidang pemberantasan pendanaan terorisme harus memiliki visi holistik dan memenuhi standard, baik yang telah ditentukan oleh PBB, FATF maupun lembaga dan organisasi internasional lain yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan organisasi, operasi dan pendanaan terorisme.
4. Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang anti pendanaan terorisme maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen di bidang keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

B. Rekomendasi

1. Sebagai perangkat pendukung pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan pendanaan terorisme, perlu menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait antara lain ketentuan mengenai

tindak pidana pencucian uang serta peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pengawas dan pengatur.

2. mengingat upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah NKRI.



PUSTAKA

- Abidin, Zainal, "Karena Lalai, Aliran Dana Terorisme Terus Mengalir di Bank", *detik Bandung.com*, tanggal 23 Maret 2010.
- Atmasasmita, Romli, "Pengantar Hukum Pidana Internasional" Bandung Refika Aditama, 2003.
- Boulden, Jane & Weiss, Thomas George, (Editor) "Terrorism And The UN Before and After September 11, Indiana University Press, United States of America, 2004.
- Danuri, Bambang Hendarso, "Kapolri: Pendanaan Teroris Gunakan Jasa Phone Banking", *detiknews*, tanggal 3 September 2009.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sosialisasi Rancangan Undang - Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", <http://www.djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/1108-sosialisasi-ruu-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pendanaan-terorisme.html>, diakses tanggal 12 Desember 2011.
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Daedalus: Spring, 1973.
- FATF, *Terrorist Financing Typology Report*, 2008.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Harian Sumut Pos*, "Dana Teroris Ditransfer dari Bank Besar", <http://www.hariansumutpos.com/arsip/?p=36576>, diakses tanggal 10 Desember 2011.
- Harian Waspada*, "Dianggarkan Rp25,8 M berantas teroris", tanggal 30 Agustus 2011.
- Hiariej, Eddy. O.C, "Pengantar Hukum Pidana Internasional" Jakarta Airlangga, 2009.
- Husein, Husein, "Kata Pengantar" dalam Tim Penyusun, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*, Jakarta: PPAK, 2006.
- Janesick, Valerie J., "The Dance of Qualitative Research Design, Methapor, Methodology and Meaning", dalam Norman K. Denzin and Yvonne S. Lincoln, (ed), *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publication, Inc., 1994.
- Mbai, Ansyad, "Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah", *Tempo Interaktif*, tanggal 4 Mei 2011.

- Prasetya Online, "Seminar Internasional: Pencegahan terorisme Perlu Kerjasama Semua Negara", tanggal 23 Juni 2011.
- Purwanto, Wawan, "Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah", *Tempo Interaktif*, tanggal 4 Mei 2011.
- Remmelink, Jan, "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, diterjemahkan oleh Pascal Moeljono, SH.,LL.M, Gramedia Pustaka Jakarta, 2003.
- Rijanto, "Memerangi Pendanaan Terorisme", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0309/29/opini/586741.htm>, diakses tanggal 12 desember 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Tanujaya, John, "Hentikan Pendanaan Jaringan Teroris di Indonesia Sekarang!", <http://ec2-175-41-177-36.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com>, diakses tanggal 12 Desember 2011.
- Tim Penyusun, "Laporan Pelaksanaan *Counter Financing of Terrorism Study Tour*", Sydney-Australa, 25-29 September 2011.
- ykai.net*, tanggal 2 Desember 2011, http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=857:upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tppu-dan-pendanaan-terorisme&catid=117:terkini&Itemid=136, diakses 26 Desember 2011.

LAMPIRAN

- I. RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
- II. PENJELASAN RUU PPTPPT
- III. MAKALAH DAN POWER POINT PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
(Diskusi Publik di Hotel Pandanaran Semarang Jawa Tengah)
- IV. POWER POINT PROF. HIKMAHANTO YUWONO, SH.,LL.M.,Ph.D. (Diskusi
Publik di Hotel Sofyan Betawi Jakarta).

